

**PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR  
4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL  
KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **TRIYONO**  
NPM : **B20031009**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Supeno, SH, MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Nama : **TRİYONO**  
NPM : **B20031009**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Supeno, SH, MH.**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama : TRIYONO  
NPM : B20031009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Dr. M. Muslih, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, MBA selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

5. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH dan Bapak Dr. Supeno, SH, MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Isteriku Sumartini, SH, MH dan anak-anakku Valda Andarini Julia Putri dan Adriel Dwi Nugroho tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2023

Penulis

**TRİYONO**  
NPM. B20031009

## ABSTRAK

Triyono/B20031009/2023/Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Dr. M. Muslih, SH, MH, Sebagai Pembimbing I /Dr. Supeno, SH, MH, Sebagai Pembimbing II. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 guna mencegah penyebaran Covid-19. Pasal 5 mengatur tentang kewajiban bagi orang dan badan untuk melaksanakan protokol kesehatan serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun sejak diberlakukannya Perda tersebut, pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih ditemukan dan semakin meningkatnya kasus terpapar Covid-19. Tujuan penelitian ini yaitu memahami dan menganalisis penerapan Pasal 5 Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019, implikasi penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan bagaimana dampak pembatasan kegiatan masyarakat serta kendala dan upaya mengatasi dampak penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 bahwa tujuan yang diharapkan dalam Perda yaitu untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19 dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada kenyataannya tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker yang terjaring pada saat dilakukan razia/operasi yustisi dan tempat-tempat usaha yang diberikan sanksi karena melanggar protokol kesehatan. Peraturan Daerah ini berimplikasi pada pembatasan-pembatasan di beberapa sektor seperti pembatasan pada transportasi umum, pembatasan di satuan pendidikan dan pembatasan di instansi/unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdampak pada beberapa sektor seperti menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka putus sekolah dan membawa perubahan pola interaksi sosial di masyarakat. Upaya mengatasi dampak penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dan guna keberlangsungan pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Disarankan kepada Pemerintah Daerah, produk hukum daerah yang dibuat perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui aturan hukum yang diberlakukan di daerahnya, Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah harus konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah khususnya dalam penerapan pemberian sanksi dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga ketaatan hukum masyarakat dapat meningkat.

*Kata Kunci* : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Protokol Kesehatan, Covid-2019, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## ABSTRACT

*Triyono/B20031009/202 /Implementation of Article 5 of Regional Regulation Number 4 of 2020 Concerning Enforcement of the Corona Virus Disease 2019 Health Protocol in Tanjung Jabung Barat Regency/Dr. M. Muslih, SH, MH, As Advisor I/Dr. Supeno, SH, MH, As Advisor II. The Tanjung Jabung Barat Regency Government issued Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Enforcement of the 2019 Corona Virus Disease Health Protocol to prevent the spread of Covid-19. Article 5 regulates the obligation for individuals and entities to implement health protocols and sanctions for violators of health protocols. However, since the enactment of the regional regulation, violations of health protocols were still found and increasing cases of exposure to Covid-19. The purpose of this study is to understand and analyze the application of Article 5 of Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Enforcement of the 2019 Corona Virus Disease Health Protocol, the implications of implementing Article 5 of Regional Regulation Number 4 of 2020 and how the impact of restrictions on community activities and constraints and efforts to overcome the impact of implementing Article 5 of Regional Regulation Number 4 of 2020 in Tanjung Jabung Barat Regency. This research is a type of empirical legal research and the approach used is the sociology of law approach. The results of the study show that the application of Article 5 of Regional Regulation Number 4 of 2020 that the expected goals in the Perda are to provide effective anticipation and protection to everyone from the dangers of the spread of Covid-19 and increase public compliance with the implementation of the health protocol preventing Covid-19 in reality not achieved. This can be seen from the large number of people who do not use masks who are netted during judicial raids/operations and places of business which are given sanctions for violating health protocols. This Regional Regulation has implications for restrictions in several sectors such as restrictions on public transportation, restrictions on education units and restrictions on agencies/work units in Tanjung Jabung Barat Regency which have an impact on several sectors such as declining people's income, increasing dropout rates and bringing about changes in patterns of social interaction in society. Efforts to overcome the impact of implementing Article 5 of Regional Regulation Number 4 of 2020 by providing Direct Cash Assistance (BLT) and basic food assistance to underprivileged citizens who are affected by Covid-19 and in order to continue education, the Government provides internet quota assistance to support the online learning process. It is suggested to the Regional Government, regional legal products that are made need to be massively disseminated and educated to the community so that the community knows the legal rules that apply in their area, Satpol PP as enforcers of Regional Regulations must be consistent with the provisions stipulated in Regional Regulations, especially in the application of sanctions and The Regional Government needs to make efforts to raise public legal awareness so that people's legal compliance can increase.*

*Keywords : Regional Regulation Number 4 of 2020, Health Protocol, Covid-2019, Tanjung Jabung Barat Regency.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Metodologi Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DAN PROTOKOL KESEHATAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.....	38
A. Peraturan Daerah .....	38
B. <i>Corona Virus Disease</i> 2019.....	46
C. Protokol Kesehatan.....	48

BAB III	PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.....	55
	A. Ketentuan Penerapan Protokol Kesehatan.....	55
	B. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	77
	C. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan.....	82
BAB IV	PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019.....	99
	A. Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 .....	99
	B. Implikasi Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dan Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	132
	C. Kendala-kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ...	159
	D. Upaya mengatasi Dampak Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.....	161
BAB V	PENUTUP .....	166
	A. Kesimpulan .....	166
	B. Saran .....	168

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 4.1	Data Perkembangan Kasus Covid-19 Periode Desember 2020-Juli 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	103
Tabel 4.2	Data Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan (Tidak Menggunakan Masker) Februari 2021 s.d November 2021.....	111
Tabel 4.3	Data Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Memakai Masker Februari 2021-November 2021 .....	129
Tabel 4.4	Kategori Penilaian Kasus Covid-19 .....	145
Tabel 4.5	Aturan PPKM Berdasarkan Level.....	146



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3 Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid-19 Tanjung Jabung Barat.....	83
Gambar 4.1 Data Perkembangan Kasus Covid-19 Periode Desember - Juli 2021.....	103
Gambar 4.2 Kegiatan Operasi Yustisi Penggunaan Masker.....	112
Gambar 4.3 Fasilitas Tempat Cuci Tangan Di Rumah Masyarakat .....	117
Gambar 4.4 Pengenaan Sanksi Kepada Minimarket .....	130
Gambar 4.5 Penyekatan Di Lokasi Eks Terminal Pembengis .....	137



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semenjak virus Corona mewabah di sejumlah negara, kata Corona atau Covid-19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Sejauh ini Corona atau Covid-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, Covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi Covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah

---

<sup>1</sup>Rusman Riyadi, *Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa*, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang, halaman 208.

mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional.

Dengan terdapatnya pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah memberi himbauan- himbauan pada warga untuk menghindari penularan virus tersebut. Himbauan dikeluarkan oleh segala tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Kepolisian sampai Pemerintah Desa. Himbauan yang berbentuk larangan, anjuran serta lain-lain diterbitkan dengan tujuan supaya warga mematuhi. Himbauan yang ada semacam larangan beribadah di tempat ibadah ataupun keramaian, larangan buat tidak keluar rumah, larangan mengumpulkan masa/kerumunan masa, anjuran mengenakan masker, anjuran selalu cuci tangan, pemberlakuan *physical distancing* dan sebagainya. Tetapi realitasnya, banyak warga yang tidak mematuhi ataupun melanggar himbauan tersebut.

Ajakan yang sering disampaikan oleh pimpinan negara untuk bersatu atau bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan yang sangat agung, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diatasi atau diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebinekaan untuk memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.<sup>2</sup>

Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan demi memberikan tekanan

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid, et. al., *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang, halaman 159.

kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan yang mengakibatkan semakin bertambahnya korban dari virus corona tersebut. Diantaranya adalah Kebijakan *Lockdown*, himbauan untuk melakukan *Social Distancing*, himbauan untuk melakukan *Physical Distancing*, pemakaian masker, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang membahas mengenai beberapa perubahan struktural (pemberian izin edar dan impor alat kesehatan yang dilakukan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri juga mengeluarkan sejumlah himbauan hingga Maklumat Kapolri untuk menangani virus tersebut, serta dari Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>3</sup>

Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit dampak yang diterima langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasa berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat harus tinggal dirumah/*lockdown* membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian nasional. Dari dampak tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

---

<sup>3</sup>Vicentiyus Gitiyarko, *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*, diakses melalui [www.kompaspedia.kompas.id](http://www.kompaspedia.kompas.id) pada tanggal 2 September 2022.

Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Jokowi mengklaim Perppu baru tersebut memberikan fondasi bagi Pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas keuangan.<sup>4</sup>

Dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi di luar rumah, menyelenggarakan perkumpulan dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah mengharuskan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya.

Selanjutnya, Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 dengan alasan “*Salus populi suprema lex esto*” yakni “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” merupakan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada. Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai

---

<sup>4</sup>Addi M. Idhom, *Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru*, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id) pada tanggal 2 September 2020.

Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah. Mereka masih seandainya sendiri melakukan kegiatan seperti biasa meskipun Pemerintah telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi “*New Normal*” yang mana hal tersebut masih belum bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya Kuala Tungkal yang merupakan daerah lintas dari dan menuju beberapa daerah perairan laut antar provinsi dan antar kabupaten seperti Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Batam dan sebagainya yang menjadi tempat perlintasan orang dan barang yang tentunya menjadi potensi penyebaran Covid-19 menjadi tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut guna mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama DPRD menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019. Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama DPRD itu dalam Pasal 5 mengatur tentang kewajiban menggunakan masker dengan benar. Selain itu

wajib juga untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan *hand sanitizer*. Kemudian, menjaga jarak dan membatasi kerumunan.

Diatur pula dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan dan badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum). Untuk sanksi bagi perorangan ini mulai teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sanksi bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum) adalah mulai teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun sejak diberlakukannya Perda tersebut, pelanggaran terhadap protokol kesehatan khususnya tidak menggunakan masker masih ditemukan pada saat dilakukan beberapa operasi yustisi/razia yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat di beberapa lokasi di ibukota kabupaten yaitu Kuala Tungkal dan sekitarnya. Data menunjukkan pelanggaran tidak menggunakan masker berdasarkan hasil operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama instansi terkait yang tergabung dalam Bidang Penegakan Hukum dan Disiplin Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Februari 2021 sampai dengan November 2021 berjumlah 3.099 orang pelanggar, dengan demikian

setiap bulan rata-rata pelanggaran protokol kesehatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sejumlah 282 pelanggar yang terjaring pada saat dilakukan operasi yustisi/razia dan diluar waktu operasi yustisi/razia penulis yakin lebih banyak pelanggarnya.

Padahal penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama menekan potensi penularan Covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dokter Spesialis Okupasi dr. Nuri Purwito Adi, MSc, Sp.Ok yang menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama menekan potensi penularan Covid-19 dalam segala aspek termasuk perkantoran.<sup>5</sup>

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) menunjukkan risiko penularan Covid-19 tanpa berperilaku 3M, bisa mencapai 100%. Dengan mencuci tangan risiko tertular turun 35%, ditambah memakai masker kain risikonya turun menjadi 45%, apabila memakai masker bedah menurunkan risiko tertular hingga 70%, lalu ditambah dengan menjaga jarak 1 meter menurunkan risiko hingga 85%. Efektivitas inilah yang mendasari protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak adalah upaya utama untuk dijalankan seluruh masyarakat. Setiap saat, pemerintah selalu menghimbau agar menaati 3M karena masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menekan angka penularan Covid-19.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Disiplin dan Patuh Protokol Kesehatan Kunci Utama Menekan Penularan COVID-19 di Perkantoran*, diakses melalui [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) pada 2 September 2020.

<sup>6</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Masyarakat dan Pemerintah Bersama Tekan Penularan COVID-19 Lewat Protokol Kesehatan*, diakses melalui [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) pada 2 September 2020.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 diharapkan dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Oleh karena itu peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum.

Tidak diterapkannya protokol kesehatan berpotensi penularan Covid-19. Berarti ada korelasi antara pelanggaran protokol kesehatan dengan potensi meningkatnya kasus Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Data akumulasi sampai dengan 31 Agustus 2020 berjumlah 30 kasus terpapar.
2. Data 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 terjadi penambahan 41 kasus sehingga terakumulasi menjadi 71 kasus terpapar.
3. Data 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 terjadi penambahan 67 kasus sehingga terakumulasi menjadi 138 kasus terpapar.
4. Data 1 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 berjumlah 245 kasus terpapar.
5. Data 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terjadi penambahan 82 kasus sehingga terakumulasi menjadi 327 kasus terpapar.
6. Data 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 terjadi penambahan 153 kasus sehingga terakumulasi menjadi 480 kasus terpapar.
7. Data 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 terjadi penambahan 24 kasus sehingga terakumulasi menjadi 504 kasus terpapar.
8. Data 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 terjadi penambahan 34 kasus sehingga terakumulasi menjadi 538 kasus terpapar.
9. Data 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 terjadi penambahan 71 kasus sehingga terakumulasi menjadi 609 kasus terpapar.

- |  |     |
|--|-----|
| 10. Data 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 terjadi penambahan kasus sehingga terakumulasi menjadi 804 kasus terpapar.           | 195 |
| 11. Data 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 terjadi penambahan kasus sehingga terakumulasi menjadi 1.131 kasus terpapar.       | 327 |
| 12. Data 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 terjadi penambahan kasus sehingga terakumulasi menjadi 1.325 kasus terpapar.       | 194 |
| 13. Data 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 tidak terjadi penambahan kasus, akumulasi 1.325 kasus terpapar. <sup>7</sup> |     |

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar kasus Covid-19 dengan jumlah terbanyak orang yang terpapar terjadi di bulan Juni 2021 yaitu sebanyak 327 orang dan di bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada dalam Zona Merah Peta Risiko Covid-19 di Provinsi Jambi.

Data akumulasi kasus sebelum diberlakukannya Perda Nomor 4 Tahun 2020 berjumlah 71 kasus dan data akumulasi kasus setelah diberlakukannya Perda dimaksud berjumlah 1.325 kasus.

Ironisnya walaupun kebijakan berupa Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol *Corona Virus Disease* 2019 telah dibuat dan diberlakukan namun pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi sehingga kasus penyebaran Covid-19 meningkat. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul **“PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”**.

---

<sup>7</sup><https://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/>, diakses 26 Mei 2022.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dan bagaimana dampak pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
3. Apa kendala-kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
4. Bagaimana upaya mengatasi dampak penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk memahami dan menganalisis implikasi penerapan Pasal 5

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- c. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala apa saja dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi dampak penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan kepada pemangku kepentingan, aparat terkait dan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

### 1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>8</sup>

Menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>9</sup> Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab :

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>8</sup>Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 1487.

<sup>9</sup>Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007, halaman 104.

<sup>10</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

<sup>11</sup>Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, BulanBintang, Jakarta, 2008, halaman 63.

## 2. Pasal 5

Pasal 5 merupakan bagian dari batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yang berisikan ketentuan :

- a. Kewajiban bagi orang atau badan untuk melaksanakan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*), penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*psysical distancing*) dan pembatasan kerumunan (*sosial distancing*).
- b. Sanksi bagi orang atau badan yang melanggar protokol kesehatan yaitu :
  - 1) Bagi perorangan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum) berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 ini mulai berlaku efektif pada 16 September 2020.

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pengertian Peraturan daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>12</sup> Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka dalam proses penyusunannya perlu di programkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas serta dituangkan dalam program legislasi daerah, yang selanjutnya disebut prolegda.<sup>13</sup>

Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>12</sup> Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Fiat Justisia, Vol. 10, No. 4, (Oktober-Desember, 2016), halaman 611.

<sup>13</sup> Mawardi Khairi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum*, Selisik, Vol. 3, No. 5, (Juni, 2017), halaman 5.

lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>14</sup>

#### 4. Penegakan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan berarti proses, cara, perbuatan menegakkan. Sementara menegakkan berarti mendirikan, menjadikan tegak, mengusahakan supaya tetap berdiri, memelihara dan mempertahankan kemerdekaan, tata-tertib, hukum dan sebagainya.<sup>15</sup>

Penegakan yang dalam Bahasa Inggris disebut *enforcement*, menurut Kamus Translegal, *enforcement is to make people obey something, especially a law, regulation, judgment, policy or contract etc.*<sup>16</sup> (penegakan adalah untuk membuat orang mematuhi sesuatu, terutama hukum, peraturan, keputusan, kebijakan atau kontrak dan lain-lain).

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan adalah proses atau cara atau tindakan untuk membuat orang mematuhi sesuatu yang berkaitan dengan hukum, peraturan, keputusan, kebijakan, perjanjian/kontrak dan lain-lain.

---

<sup>14</sup>Aristo Evandy A. Barlian, Op.cit., halaman 612.

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2008, halaman 1417.

<sup>16</sup> <https://dictionary.translegal.com/>, diakses 6 Juli 2022.

## 5. Protokol Kesehatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), protokol memiliki arti sebagai rangkaian prosedur atau tindakan terperinci. Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin, Guru Besar Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat mendefinisikan protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu.<sup>17</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19. Tujuan diberlakukan protokol kesehatan guna membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain.

Protokol kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang atau badan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan masker dengan benar.
- 2) Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*).
- 3) Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*Physical Distancing*) dan

---

<sup>17</sup> <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangkaian-menurunkan-transmisi-covid-19/>, diakses Kamis, 25 Mei 2022.

4) Pembatasan Kerumunan (*Sosial Distancing*).

## 6. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov2)*. SARS-Cov 2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *middle east respiratory syndrome (MERS)* dan *severe acute respiratory syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, demam, batuk dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>18</sup>

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiloginya di Kota Wuhan, Provinsi Hubai, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *corona virus*, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

---

<sup>18</sup> Kementerian kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, revisi ke 5 Juli 2020, halaman 17.

Menular dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.<sup>19</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis pada suatu penelitian merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk mendiskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penulisan ini adalah teori implementasi kebijakan, konsep penegakan hukum administrasi, teori implikasi dan teori dampak dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

Hoogwood dan Gunn dalam Wahab mengemukakan bahwa kebijakan yang sudah tersusun harus dilaksanakan agar memperoleh dampak yang diinginkan. Apabila suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak positif

---

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman 18.

<sup>20</sup>Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta: 2002, halaman 102.

apa-apa, maka kebijakan tersebut bisa dikategorikan gagal (*unsuccessful implementation*).<sup>21</sup>

Menurut Grindle dikutip oleh Leo Agustino bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan. Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - 1) *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang dapat diukur dari dua hal, yaitu:

- a. Efeknya pada masyarakat, individu dan kelompok.
- b. Perubahan dan penerimaan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2002, halaman 42.

<sup>22</sup> Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, 2014, Alfabeta : Bandung,, halaman 154.

## 2. Konsep Penegakan Hukum Administrasi

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup> Hukum dapat ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia apabila hukum dilaksanakan secara normal, damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*” memelihara dan mempertahankan sebagai “*social control*” kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran maka penegakan hukum bukan hanya menjadi

---

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta : 2016, halaman 291.

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishin, Yogyakarta : 2009, halaman 25.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta : 1983, halaman 13.

tugas dari para penegak hukum. Akan tetapi, menjadi tugas daripada setiap orang di dalam masyarakat.

Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum.<sup>26</sup> Legitimasi yuridis yang dapat dikemukakan fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku adalah bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditindak atau ditiadakan, dan jika mungkin harus dicegah.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* menyebutkan bahwa sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi dua hal yaitu (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>27</sup> Agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku antara lain pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang

---

<sup>26</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama : 2014, halaman 20.

<sup>27</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan 14, Depok, Rajawali Pers : 2018, halaman 296.

meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>28</sup>

Pendapat Nicolai hampir sama dengan teori Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>29</sup>

Disamping pendapat kedua ahli di atas Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern artinya bahwa pengawasan itu dilaksanakan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.<sup>30</sup> Dalam hukum administrasi negara selain pengawasan dalam pelaksanaannya harus ada sanksi dalam penegakan aturan-aturan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, halaman 469.

<sup>29</sup>Philipus M. Hardjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan Dalam Buku, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996, halaman 337.

<sup>30</sup> A'an Efendy Fredy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2017, halaman 271.

hukum secara sah. Selain itu, sanksi diberikan untuk memaksakan perilaku warga negara secara umum dan instansi pemerintah secara khusus.

Tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan mempunyai tujuan agar dalam menjalankan kegiatannya pemerintah melakukannya berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum yang terjadi dalam masyarakat karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Upaya penegakan hukum administrasi dan kebijakan mempunyai sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma administrasi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon, tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan, jika aturan-aturan tingkah laku tersebut tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.<sup>31</sup>

Kewenangan pemerintah dalam penggunaan dan penerapan sanksi administrasi, merupakan kewenangan yang didasarkan atas hukum administrasi negara yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam menetapkan norma-norma hukum administrasi selalu disertai dengan pemberian kewenangan dalam

---

<sup>31</sup>Philipus M. Hadjon, et. al., Op.Cit., halaman 246.

menegakan norma-norma tersebut dengan menerapkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma administrasi yang telah ditetapkan. Sehingga sanksi administrasi yang timbul merupakan akibat dari hubungan pemerintah dan warga negara tanpa melalui peradilan karena sanksi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh organ yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Ketika warga negara lalai dalam menjalankan kewajiban dalam hubungan hukum administrasi maka pihak pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim. Perkataan tanpa perantara hakim dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu pada kenyataannya yang termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara." Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:<sup>32</sup>

- a) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi

---

<sup>32</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang, Ichtar Baru, Jakarta : 2013, halaman 17.

semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.

- b) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
- c) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu.<sup>33</sup> Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- 1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*).
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).
- 4) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

### 3. Konsep Implikasi

Dalam kamus ilmiah populer, implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan atau usaha.<sup>34</sup> Menurut Achmad Ali, di dalam bidang hukum, implikasi dapat diartikan sebagai akibat, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2018, halaman 303-304.

<sup>34</sup>Andri Yanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Guepedia, 2021, halaman 120.

dilakukan oleh subjek hukum.<sup>35</sup> Silalahi memberikan pendapat, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>36</sup> Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Winarno mengemukakan dimensi implikasi dari sebuah kebijakan :

Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian dan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu akibat atau konsekuensi yang

---

<sup>35</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, halaman 192.

<sup>36</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar press, Bandung:2006, halaman 43.

<sup>37</sup>Islamy, Ifran, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta : 2003, halaman 114-115.

<sup>38</sup>Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta: 2002, halaman 171-174.

terjadi atau ditimbulkan karena pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan.

#### 4. Konsep Dampak

Menurut Kamus Hukum Kontemporer, dampak diartikan pengaruh yang menimbulkan suatu akibat (yang baik atau yang buruk).<sup>39</sup> Menurut Otto Soemarwoto dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.<sup>40</sup> Dampak menurut Hosio adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Islamy dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang merupakan konsekuensi dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan.

#### 5. Teori Kendala/*Theory of Constraint* (TOC)

*Theory of Constraint* didasarkan pada pandangan bahwa manajemen kendala secara efektif adalah kunci keberhasilan. Menurut *Theory of*

---

<sup>39</sup> M. Firdaus Solihin-Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta : 2015, halaman 32.

<sup>40</sup> Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University, Yogyakarta : 2009, halaman 38.

<sup>41</sup> Hosio, JE, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta :2007, halaman 57.

<sup>42</sup> Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta : 2003, halaman 115.

*Constraint*, jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek, serta menemukan cara mengatasinya dalam jangka panjang.<sup>43</sup>

Menurut Hansen dan Mowen, kendala adalah setiap perusahaan pasti menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas produknya. Keterbatasan ini disebut kendala.<sup>44</sup> Menurut Garrison, kendala (*constraint*) adalah batas dimana perusahaan harus beroperasi, seperti batas bahan baku atau jam mesin yang tersedia, yang membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Blocher, *constraint* adalah kelemahan dalam suatu rangkaian *value chain* yang membatasi kapasitas produksi perusahaan.<sup>46</sup>

Kendala (*constraint*) terdiri dari dua tipe yaitu kendala fisik misalnya mesin dan bahan baku, serta kendala non-fisik misalnya moral, pelatihan (keahlian dan ketrampilan).<sup>47</sup>

Menurut Hansen dan Mowen, kendala dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

Kendala berdasarkan asalnya meliputi kendala eksternal (*eksternal constraints*), merupakan faktor-faktor terbatas dari sumber daya eksternal, dapat berupa permintaan konsumen atas produk yang dijual atau keterbatasan pasokan bahan baku dari supplier. Dan kendala

---

<sup>43</sup>Hansen, D. R., & Mowen, M. M., *Accounting Managerial: Akuntansi Manajerial*, Buku 2, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta : 2013, halaman 231.

<sup>44</sup>*Ibid*, halaman 231.

<sup>45</sup>Garrison Noreen dan Brewer, 2013, *Akuntansi Manajerial*, Buku 1, Edisi 14, Salemba Empat, Jakarta : 2013, halaman 163.

<sup>46</sup>Blocher, Edward J., Kung H. Chen dan Thomas W. Lin, *Manajemen Biaya*. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta : 2000, halaman 175.

<sup>47</sup>Arman Witjaksono, *Akuntansi Biaya*, Graha Ilmu, Jakarta: 2013, halaman 254.

internal (*internal constraints*), merupakan faktor-faktor terbatas dalam perusahaan, berhubungan dengan sumber daya produktif yang dipakai dalam proses produksi. Kendala dapat berupa keterbatasan kapasitas sumber daya di perusahaan, dan kebijakan operasional manajemen yang membatasi *output* dari fasilitas yang tersedia. Kendala berdasarkan sifatnya meliputi: kendala yang longgar (*loose constraints*) di mana sumber daya yang terbatas tidak digunakan sepenuhnya oleh bauran produk dan kendala yang mengikat (*binding constraints*) di mana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sepenuhnya.<sup>48</sup>

Meskipun TOC umumnya digunakan oleh perusahaan dalam mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan, namun paling tidak konsep dasar teori tersebut dapat juga digunakan dalam suatu organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan.

Melihat pengertian dari teori kendala dimaksud dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kegunaan dari teori ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik kendala yang bersifat internal maupun kendala yang bersifat eksternal.

## 6. Konsep Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai

---

<sup>48</sup>Hansen & Mowen, *Management Accounting 7th Edition*, Singapore : South-Western of Thomson Learning, Dialih bahasakan oleh Fitriyani, Dewi. Arnos, Deni, *Akuntansi Manajemen* (Edisi Tujuh), Salemba Empat, Jakarta : 2005, halaman 492.

suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>49</sup>

Wahyu Baskoro memberikan definisi upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).<sup>50</sup> Pendapat lain, menurut Mathis, upaya (*effort*) adalah usaha yang dikeluarkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan untuk memecahkan persoalan dan mencapai suatu tujuan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini oleh Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena “kajian-kajiannya bersifat *aposteriori*, artinya, ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi. Ide hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis”.<sup>52</sup>

Lebih lanjut Wignjosoebroto menjelaskan pandangannya tersebut sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002 halaman 1250.

<sup>50</sup>Baskoro, Wahyu, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Setia Kawan, Jakarta, 2005, halaman 1250.

<sup>51</sup>Mathis L. Robert dan John Jackson, *Human Resource Management*, Salemba Empat, Jakarta: 2006, halaman 114.

<sup>52</sup>Soetandjo Wignjosoebroto, *Penelitian Sosial Berobjek Hukum*, Digest Epsitema, Volume 3/2013, halaman 9.

Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris ujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasi masukan-masukan (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (keputusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba memengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat”.<sup>53</sup>

Di sini tidak terelakkan lagi hukum pun dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu kenyataan yang teramati dalam kehidupan sosial masyarakat. Persoalan-persoalan hukum seperti efektivitas hukum, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, bekerjanya institusi hukum dalam penegakan hukum, pengaruh masalah sosial terhadap hukum dan sebagainya, dapat dikaji oleh penggiat hukum dengan menggunakan penelitian hukum empiris.<sup>54</sup>

Sementara Marzuki menyebut penelitian hukum empiris dengan istilah penelitian sosio legal (*socio legal research*). Disebut demikian karena “penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dipandang dari segi luarnya saja”.

Dengan demikian, titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Di sini, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya

---

<sup>53</sup>*Ibid*, halaman 13.

<sup>54</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang Press, Tangerang Selatan : 2018, halaman 63.

adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat<sup>55</sup>. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Data primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer

---

<sup>55</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung:2016, halaman 131-132.

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

## 2) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis, *website* yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

## 4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan memilih sampel diantara populasi oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Sekretaris Satgas yang dijabat oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Juru Bicara Satgas yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penyidik PNS Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang Pengadaan,

Status dan Informasi Kepegawaian (PSIK) BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat , beberapa kepala SD dan beberapa warga masyarakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

### a. Wawancara (*interview*)

Penulis melakukan tanya jawab institusi atau responden terkait mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### b. Daftar Pertanyaan (kuesioner)

Penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan masalah dan memberikan kepada responden sehingga penulis memperoleh data secara rinci dan sistematis.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang memuat teori-teori, konsep-konsep, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## 6. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini disajikan kedalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub-sub bab Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Peraturan Daerah dan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* yang terdiri dari sub-sub bab Peraturan Daerah, *Corona Virus Disease 2019* dan Protokol Kesehatan.

Bab III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* yang terdiri dari sub-sub bab Ketentuan Penerapan Protokol Kesehatan, Ketentuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan.

Bab IV Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*, yang merupakan pembahasan hasil penelitian meliputi sub-sub bab Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*, Implikasi Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terakhir Bab V yang merupakan Penutup ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran terkait dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

#### A. Peraturan Daerah

##### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah diartikan terdiri dari dua jenis peraturan daerah yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

## 2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan (*het onderwerp*) peraturan daerah merupakan salah satu faktor penting untuk dipahami secara baik. Kekeliruan dalam pemahaman berimplikasi pada tumpang tindihnya materi muatan peraturan daerah dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara hirarkis maupun antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Akibatnya menjadi alasan hukum untuk dibatalkan.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian dalam pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah meliputi:

---

<sup>56</sup> Jazim Hamidi, et al., *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi, Pustaka Publisher, Jakarta: 2008, halaman 38-39.

- a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menampung kondisi khusus daerah
- c. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Disamping itu juga Peraturan Daerah dapat memuat :

- a. Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Ancaman pidana kurungan atau pidana denda lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- e. Sanksi administratif berupa:
  - 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis;
  - 3) penghentian sementara kegiatan;
  - 4) penghentian tetap kegiatan;
  - 5) pencabutan sementara izin;
  - 6) pencabutan tetap izin;
  - 7) denda administratif; dan/atau
  - 8) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

### 3. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Prosedur pembentukan peraturan daerah secara umum sama dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain, utamanya undang-undang, hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan yang mirip dan lembaga pembentuknya yaitu sama-sama menjadi kewenangan lembaga legislatif walaupun pada peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif di daerah, sehingga dalam beberapa literatur, peraturan daerah sering disebut juga dengan undang-undang lokal (*local wet, local legislation*).

Pembentukan Perda berasal dari dua sumber kewenangan yakni atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi yakni pemberian kewenangan membentuk yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundangundangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundangundangan yang lebih rendah baik pelimpahan tersebut dinyatakan dengan tegas maupun tidak tegas. Berbeda dengan kewenangan atribusi, kewenangan delegasi tidak diberikan tetapi diwakilkan.<sup>57</sup>

Pembentukan peraturan daerah terikat oleh banyak pengaturan. Mulai dari proses pembentukannya sampai dengan proses evaluasinya tersebar

---

<sup>57</sup> Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah; Aktualisasi wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2019, halaman 241-243.

pengaturannya mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai dengan tata tertib DPRD masing-masing. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adapun tahapan pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan Penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Penyusunan Prolegda/Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah didasarkan atas :

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- b. Rencana pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

d. Aspirasi masyarakat.

Dalam Program Legislasi Daerah (prolegda) dimuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. Materi tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah naskah akademik yang merupakan hasil penelitian dan pengkajian serta penyelarasan terhadap suatu masalah tertentu yang menjadi pedoman dan acuan daftar rancangan peraturan daerah yang disusun dalam Prolegda.<sup>58</sup>

b. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud harus atau wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Pengecualian persyaratan Naskah Akademik, hanya dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peraturan

---

<sup>58</sup> Irsyadi Ramdhany, *Peraturan Daerah: Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Trussmedia Publishing, Yogyakarta : 2015, halaman 74.

Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud, dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkenaan dengan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum/bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yakni Kemenkumham.

Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan DPRD. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi.

c. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan bersama dilakukan melalui berbagai tingkat-tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembahasan sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Perda sebagai-mana dimaksud, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Apabila Ranperda, tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Ranperda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

e. Pengundangan

Pengundangan peraturan daerah adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Lembaran daerah memuat batang tubuh peraturan daerah sedangkan tambahan lembaran daerah memuat penjelasan peraturan daerah. Pengundangan dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

**B. Corona Virus Disease 2019**

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).

Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Gejala umum berupa demam  $38^{\circ}\text{C}$ , batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita Covid-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, Covid-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari

penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.<sup>59</sup>

### C. Protokol Kesehatan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/ MENKES/382 /2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

#### 1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan Covid-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus

---

<sup>59</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, diakses 4 Juli 2022.

melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti: a) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid-19), apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis; b) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus; c) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya; d) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi

*immunocompromised* penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

## 2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19. Potensi penularan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

### a. Unsur Pencegahan

1. Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
2. Kegiatan perlindungan antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku

masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur Penemuan Kasus

1. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan Secara Cepat dan Efektif.

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan Covid-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu

hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

Dalam protokol kesehatan yang termuat di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan : Pasar dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan/*mall*/ pertokoan dan sejenisnya; Hotel/penginapan/*homestay* /asrama dan sejenisnya; Rumah makan/restoran dan sejenisnya; Sarana dan kegiatan olahraga; Moda transportasi; Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara; Lokasi daya tarik wisata; Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya; Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain); Kegiatan keagamaan di rumah ibadah; Jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.

Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan. Secara umum, aturan bagi tiap pihak memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak pengelola atau penyelenggara


- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid -19 di wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar segala hal penting dapat terorganisir dan termonitor.
  - b. Membentuk Tim Pencegahan Covid-19 di lokasi masing-masing untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya.
  - c. Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing-masing dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antrean, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai, dan lain sebagainya.
  - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual atau pekerja tentang pencegahan penularan Covid-19.
2. Pihak penjual atau pekerja
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja.
  - b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - c. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti

mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pihak pengunjung atau tamu

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Wajib menggunakan masker.
- b. Menerapkan prinsip jaga jarak.
- c. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Poin-poin protokol di atas adalah aturan-aturan secara umum. Tempat atau fasilitas tertentu memiliki aturan yang lebih ketat dan rumit karena kerentanan dan kemungkinan penularan yang lebih tinggi.



### **BAB III**

## **PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

### **A. Ketentuan Penerapan Protokol Kesehatan**

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid -19 harus tetap mendukung keberlangsungan aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Namun, dari aspek kesehatan perlu dilakukan secepatnya upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, khususnya pada tempat kerja perkantoran dan industri secara terpadu dan sinergis. Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya adaptasi kebiasaan baru oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa Pandemi Covid-19 dengan mensinergikan aspek kepentingan kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 ini adalah untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kesemua dasar hukum utama dimaksud memberikan wewenang bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengatur perihal upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Pandemi Covid-19, serta penegakan Protokol Kesehatan dalam batasan-batasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini lebih difokuskan pada aspek kesehatan masyarakat melalui penegakan Protokol Kesehatan sebagai bagian dari upaya penanganan Pandemi Covid-19 secara menyeluruh yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Penegakan Protokol Kesehatan, Ruang Lingkup Protokol Kesehatan, Penerapan Protokol Kesehatan (Kewajiban dan Sanksi), Pengawasan, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini lebih menekankan aspek kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Sedangkan sanksi pidana lebih merupakan sarana *ultimum remedium*. Melalui beberapa substansi pengaturan

dimaksud diharapkan dapat mendorong peran aktif Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 adalah untuk memberikan landasan hukum hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19, sedangkan tujuannya sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 adalah :

1. untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19;
2. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
3. memberikan kepastian hukum peneanaan sanksi dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan.

Ketentuan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker dengan benar;
- b. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*);

- c. Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*Physical Distancing*); dan
- d. Pembatasan Kerumunan (*Social Distancing*).

Protokol kesehatan tersebut di atas diterapkan dalam lingkup sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut :

- a. penerapan protokol kesehatan Covid-19 bagi masyarakat dan tempat keramaian umum lainnya;
- b. penerapan protokol kesehatan Covid-19 bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab (Pasar Rakyat, Swalayan, Pertokoan, Rumah Makan, Cafe, Warung Kopi, Salon kecantikan, dan usaha Lainnya);
- c. penerapan Protokol kesehatan Covid-19 di sekolah;
- d. penerapan Protokol kesehatan Covid-19 pada transportasi Umum;
- e. penerapan Protokol Kesehatan pada Pemakaman Covid-19;
- f. penerapan Protokol Kesehatan pada Isolasi dan Karantina Covid-19;
- g. penerapan protokol kesehatan pada Instansi/Unit Kerja; dan
- h. penerapan protokol kesehatan pada kegiatan yang dikelola *Event Organizer*.

Berikut ini adalah uraian penjelasan terkait lingkup penerapan protokol kesehatan Covid-19 tersebut di atas sebagai berikut :

### **1. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Bagi Masyarakat dan Tempat Keramaian Umum Lainnya** (termuat dalam Pasal 8)

- (1) Setiap orang baik yang berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan tempat umum lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara:
- a. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan;
  - b. tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan menggunakan tisu;
  - c. segera mandi dan mengganti pakaian setelah pulang dari bepergian;
  - d. bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda dan perabot rumah tangga yang sering di sentuh;
  - e. jika merasa tidak sehat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah dan menggunakan masker dan segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
  - f. meningkatkan imunitas diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, suplemen vitamin, aktifitas fisik, tidak merokok, dan istirahat cukup; dan
  - g. menghindari penggunaan transportasi umum.

**2. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab (Pasar Rakyat, Swalayan, Pertokoan, Rumah Makan, Cafe, Warung Kopi, Salon Kecantikan, dan Usaha Lainnya)**

(termuat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11)

Pasal 9 :

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Pasar Rakyat wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Pasar Rakyat harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :

- a. memastikan semua Pedagang Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang difasilitasi Pemerintah Daerah, dengan menggunakan masker *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- b. pedagang yang berdagang di pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1 meter;
- c. sebelum pasar dibuka pada pukul 06.00 s/d 11.00 WIB dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya di bawah 37,5°C;
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5°C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- f. di area Pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- g. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum,

tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

- i. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- j. mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar Rakyat oleh pemasok; dan
- k. mengoptimalkan ruang terbuka-*outdoor* (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 1 meter.

Pasal 10 :

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab swalayan dan pertokoan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Swalayan dan pertokoan menerapkan harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
  - a. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan/pekerja dan pengunjung;
  - b. membuat materi informasi sebagai pengingat/tanda bagi

karyawan/pekerja dan pengunjung untuk mempraktekkan jarak fisik yang aman minimal dengan jarak 1 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker, serta petunjuk arah lokasi tempat cuci tangan, sanitasi dan informasi-informasi lainnya;

- c. untuk swalayan dan pusat perbelanjaan, butik wajib mengatur pembatasan jumlah orang yang sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat/ruangan yang tersedia;
- d. mengutamakan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran non tunai;
- e. melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala di area usaha minimal 24 jam sekali;
- f. tidak memperkenankan karyawan/pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker;
- g. melakukan upaya yang meminimalkan kontak dengan pengunjung;
- h. menerapkan sistem antrian di pintu masuk/kasir minimal 1 meter;
- i. mengontrol jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan;
- j. memberikan tanda jarak di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di area yang ramai;
- k. menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang waktu ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- l. menggunakan pembatas plastik kaca (*flaxi glass*) di meja atau konter

- sebagai pelindung tambahan bagi karyawan/pekerja; dan
- m. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang diduga mempunyai gejala seperti Covid-19.

Pasal 11 :

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab rumah makan/cafe/warung kopi yang melaksanakan usahanya wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab rumah makan/cafe/warung kopi yang melaksanakan usahanya harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
- a. harus melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung;
  - b. mempromosikan dan menyediakan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli terutama untuk pelanggan makan malam;
  - c. membatasi waktu/jam buka dan tutup sesuai dengan himbuan pemerintah daerah;
  - d. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang diduga mempunyai gejala seperti Covid-19.
  - e. untuk rumah makan/*cafe*/warung kopi:
    1. mengutamakan penyediaan pesanan makanan secara online;

2. diutamakan dengan menyediakan alat-alat makan dan minum sekali pakai dan menggunakan sabun untuk mencuci peralatan makan dan minum;
  3. melakukan pembersihan dan disinfektan di meja dan kursi setelah pengunjung/tamu selesai makan;
  4. menyediakan ruang makan lebih banyak dengan mengatur jarak meja pada posisi aman (1 meter);
  5. menempatkan daftar menu yang tertempel di dinding atau tempat tertentu yang mudah dilihat; dan
  6. mengutamakan penggunaan tisu berbasis etanol untuk pengunjung;
- f. untuk salon kecantikan/cukur rambut:
1. bagi pekerja/karyawan salon wajib memakai masker dan sarung tangan;
  2. melakukan pembersihan dan disinfektan alat perlengkapan salon kecantikan/cukur rambut (berupa kain pelindung badan, gunting, sisir, pisau cukur/silet, dan alat-alat lain) setiap setelah digunakan; dan
  3. mengatur tempat duduk ruang tunggu dengan memperhatikan prinsip *physical distancing*;

### **3. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Sekolah** (tertuang dalam Pasal 12)

- (1) Setiap warga satuan pendidikan aktif, yang berada di lingkungan sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap warga satuan pendidikan aktif, yang berada di lingkungan sekolah harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara:

- a. pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh dibawah  $37,5^{\circ}\text{C}$  dapat melakukan aktifitas lebih lanjut, apabila suhu tubuh diatas  $37,5^{\circ}\text{C}$  dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam jangka waktu 5 (lima) menit tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
- b. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
- c. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas;
- e. mengintegrasikan kelas *online* dalam kurikulum dan

- mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/atau melaporkan langsung ke ruang kelas;
- f. meniadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (misal berkemah, studi wisata);
  - g. membatasi tamu dari luar sekolah;
  - h. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya);
  - i. memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
  - j. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup; dan
  - k. pihak satuan pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan, terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, jelas, dan ramah peserta didik.

#### **4. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Transportasi Umum** (tertuang dalam Pasal 13)

- (1) Setiap orang/badan pengelola usaha transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setiap orang/badan pengelola usaha transportasi harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara :

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk semua penumpang yang berangkat atau datang, jika ditemui adanya penumpang yang diduga positif Covid-19 wajib untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi yang di fasilitasi oleh pemerintah daerah;
- b. mencatat seluruh penumpang yang tiba dalam pusat data informasi pelacakan kontak;
- c. menyiapkan fasilitas sanitasi dan disinfeksi semua mode kendaraan umum yang di gunakan baik yang datang maupun yang pergi; dan
- d. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan transportasi umum, atau yang telah membantu penumpang.
- e. perjalanan orang dalam negeri:
  1. setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
  2. setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
    - a) mengajukan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

- b) menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative atau surat keterangan uji rapid-Tes dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
  - c) menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/ puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau *Rapid-Test*.
3. persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang didalam wilayah/kawasan aglomerasi;
4. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.  
(Appstore:<http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore:<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>).
- f. perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:
- 1. setiap individu yang datang dari luarnegeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
    - a) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR Test dari Negara keberangkatan;
    - b) pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar

negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan *rapid test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komputer yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/otoritas kesehatan.

2. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang wajib menjalani karantina ditempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah;
3. memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan; atau
4. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

(Appstore:[http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600](http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374)

374 atau

Playstore:<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencar>).

#### 5. Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pemakaman Covid-19 (tertuang dalam Pasal 14)

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan pemakaman wajib

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang/badan yang melakukan kegiatan pemakaman harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara :
- a. jenazah yang telah dimasukkan kedalam peti jenazah tidak boleh dibuka dan diambil oleh pihak keluarga, untuk proses pemakaman dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang telah mendapat pelatihan;
  - b. petugas yang membawa jenazah ke tempat pemakaman dibekali dengan pakaian khusus atau Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;
  - c. pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan dari rumah sakit;
  - d. jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air), jenazah dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
  - e. jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi;
  - f. bagi yang beragama islam shalat jenazah diutamakan di rumah sakit rujukan atau jika tidak memungkinkan shalat jenazah bisa dilakukan di tempat ibadah yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh, dan dilakukan disinfektan setelah shalat jenazah selesai dilakukan;
  - g. dalam proses pengurusan jenazah sesegera mungkin dengan

- mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari empat jam;
- h. lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
  - i. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
  - j. setelah semua prosedur jenazah itu dilaksanakan dengan baik, keluarga hanya dapat melihat prosesi pemakaman jenazah dalam minimal jarak 50 (lima puluh) meter;
  - k. petugas yang telah selesai melaksanakan prosesi pemakaman, membersihkan diri di tempat sterilisasi yang disediakan di area pemakaman; dan
  - l. alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan lainnya yang dipakai oleh petugas pemakaman dimasukkan kedalam kantong khusus limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di Rumah Sakit Umum.

## **6. Penerapan Protokol Kesehatan Pada Isolasi dan Karantina Covid-19** (tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16)

Pasal 15 :

- (1) Seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernafasan lainnya), namun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun dan lain-lain), maka secara sukarela

atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah atau ketempat-tempat umum.

- (2) Orang dengan suspek yang memiliki gejala demam/gejala pernafasan dengan riwayat dari Negara/area transmisi lokal, (dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19.
- (3) Pelaku perjalanan yang baru pulang dari Negara terjangkit atau daerah transmisi lokal (zona merah) agar memantau kesehatannya sendiri dan mengurangi kontak dengan orang lain dengan menjaga jarak sampai 14 (empat belas) hari kedepan memastikan tidak ada keluhan.
- (4) Lama waktu isolasi diri sendiri selama 14 (empat belas) hari hingga diketahuinya hasil pemeriksaan laboratorium bagi ODP yang dilakukan pemeriksaan sampel.
- (5) Apabila isolasi mandiri tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan Protokol Kesehatan maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan wajib menyediakan tempat isolasi.

Pasal 16 :

- (1) Setiap orang yang melaksanakan isolasi Mandiri wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melaksanakan isolasi Mandiri harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara :

- a. dilarang beraktivitas diluar ruangan/rumah selama 14 hari;
- b. melaksanakan Isolasi Mandiri di rumah atau di tempat yang di sediakan Pemerintah Daerah;
- c. harus menggunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya;
- d. menjaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lain;
- e. hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, gelas) dan perlengkapan mandi, dan spreii;
- f. berjemur dibawah sinar matahari dan berolahraga ringan setiap pagi di ruang terbuka diarea rumah tempat isolasi mandiri dengan tetap menjaga protokol kesehatan; dan
- g. segera menghubungi fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat jika kondisi kesehatan menurun.

**7. Penerapan Protokol Kesehatan Pada Instansi/Unit Kerja** (tertuang dalam Pasal 17)

- (1) Setiap Pimpinan pada instansi/Unit kerja wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pimpinan pada instansi/Unit kerja harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara :
  - a. bagi pegawai/karyawan di tempat bekerja/perkantoran:
    1. pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh dibawah  $37,5^{\circ}\text{C}$  dapat melakukan aktifitas lebih lanjut, apabila suhu tubuh diatas  $37,5^{\circ}\text{C}$  dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam

- jangka waktu 5 (lima) menit tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
2. setiap pegawai/karyawan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir ditempat yang sudah tersedia, dan tidak diperkenankan memasuki ruang kerja tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan;
  3. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis etanol diberbagai lokasi strategis ditempat kerja;
  4. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/barrier jam kerja, shif kerja, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/unit kerja dan mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (*e-governance*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  5. tempat kerja harus memasang informasi kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lainnya yang mudah diakses; dan
  6. menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka

yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan sejenisnya.

- b. bagi pegawai/karyawan yang melaksanakan perjalanan Dinas.
  1. sebelum melakukan perjalanan dinas wajib:
    - a) memastikan pegawai/karyawan dalam kondisi sehat;
    - b) memiliki informasi terbaru tentang area dimana Covid-19 menyebar khususnya pada daerah tujuan perjalanan dinas;
    - c) menghindari penugasan pegawai/karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dan bagi yang memiliki kondisi medis tertentu ke area tempat Covid-19 menyebar;
    - d) membawa persediaan masker dan cairan pembersih tangan yang berbasis etanol.
  2. saat melakukan Perjalanan Dinas pegawai/karyawan:
    - a) wajib memakai masker, mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak (*physical distancing*);
    - b) apabila merasa sakit saat berpergian segera memeriksakan kesehatan dengan menghubungi unit pelayanan kesehatan setempat;
    - c) harus mematuhi ketentuan dan instruksi protokol kesehatan Covid-19 tempat daerah tujuan perjalanan dinas;
  3. setelah pulang dari melakukan Perjalanan Pegawai/Karyawan:
    - a) apabila dari daerah yang ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 harus memeriksa kesehatan ke unit pelayanan kesehatan;

- b) apabila memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah di bawah suhu  $37,5^{\circ}\text{C}$  dapat melanjutkan aktivitas;
- c) apabila hasil pemeriksaan suhu di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$  wajib Isolasi diri dan menghubungi unit layanan kesehatan serta memberikan informasi terkait riwayat perjalanan;

**8. Penerapan Protokol Kesehatan Pada Kegiatan Yang Dikelola *Event Organizer*** (tertuang dalam Pasal 18)

- (1) Setiap Pimpinan event organizer dan tamu atau pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pimpinan *event organizer* harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan cara :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk oleh petugas;
  - b. setiap tamu wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir di tempat yang sudah tersedia, dan tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis etanol / *hand sanitizer* di tempat kegiatan;
  - d. melakukan pengendalian resiko penularan Covid-19 sesuai prinsip

*physical distancing*;

- e. masyarakat yang mengadakan pesta/kegiatan membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
- f. membatasi waktu pesta/kegiatan;
- g. untuk mengurangi interaksi antar pengunjung, konsumsi kegiatan menggunakan nasi kotak atau bentuk lain; dan
- h. meniadakan kegiatan hiburan pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang.

(3) Setiap pesta/kegiatan harus mendapatkan izin pesta/kegiatan dari Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19.

(4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku koordinator bidang penanganan Covid-19.

## **B. Ketentuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan**

Ketentuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) dan Pasal 6.

Berikut ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 sebagai berikut :

Ayat (2) :

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.

Ayat (3) :

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

a. Bagi perorangan :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum):

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
5. pencabutan izin usaha.

Ayat (4) :

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Perangkat daerah terkait dan dari kepolisian.

Ayat (5) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (6) :

Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) maka untuk pelanggaran berikutnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam perda ini.

Pasal 6 :

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Disamping sanksi administratif, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memuat ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang diatur dalam Bab XV Pasal 23 sampai dengan Pasal 34.

Berikut ketentuan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 sebagai berikut :

Pasal 23 :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 24 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e angka 3, angka 4, dan huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 28 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 30 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 31 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 32 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 angka 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 33 :

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 34 :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 adalah pelanggaran.

### **C. Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan**


Fungsi pengawasan merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Pengawasan secara khusus melekat pada tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap pimpinan. Operasionalisasi pimpinan dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti pelimpahan wewenang kepada seseorang atau lembaga yang kompeten dan atau yang ditunjuk untuk tugas pengawasan.

Pengawasan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tingkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Satgas Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk tanggal 22 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor 572/Kep.Bup//BPBD/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Susunan keanggotaan/struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 3  
Struktur Organisasi  
Satgas Penanganan Covid-19 Tanjung Jabung Barat



Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara detail susunan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- A. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
- B. Wakil Ketua 1 : Dandim 0419 Tanjung Jabung
- C. Wakil Ketua 2 : Kapolres Tanjung Jabung Barat
- D. Wakil Ketua 3 : Kajari Kab. Tanjung Jabung Barat

E. Wakil Ketua 4 : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

F. Sekretaris :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

G. Tim Ahli :

Koordinator :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Direktur STAI An Nadwah Kuala Tungkal
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
3. Kabid Litbang dan Data Bappeda Kab.Tanjung Jabung Barat

H. Juru Bicara

Ir. H. Taharudin (Kadis Kominfo) Kab.Tanjung Jabung Barat

I. Bidang 1 (Data dan Informasi):

Koordinator :

Kepala Bappeda Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Kadis Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Kadis Dukcapil Kab.Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat
4. Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Kepala DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat

6. Kadis Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Kasi Intel Kajari Tanjung Jabung Barat
8. Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Kabag Perencanaan Dan Keuangan Pimpinan Setda Kab.Tanjung Jabung Barat
10. Kabid Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kab.Tanjung Jabung Barat

11. Kasdim 0419 Tanjung Jabung
12. Badan Intelijen Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

J. Bidang 2 (Komunikasi Publik):

Koordinator :

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Kadis P3AP2KB Kab.Tanjung Jabung Barat
2. Kadis PMD Kab.Tanjung Jabung Barat
3. Kabag Humas dan Protokol Setda
4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat
5. Humas Polres
6. Kepala BPS
7. Kabag Umum RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
8. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnaker Kab.Tanjung Jabung Barat
9. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Tanjung Jabung Barat

K. Bidang 3 (Perubahan Prilaku):

Koordinator :

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Komandan Satuan Brimob Polres Tanjung Jabung Barat
2. Kasi Teritorial Kodim/0419 Tanjung Jabung
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tanjung Jabung Barat
4. Kepala BKPSDM Kab.Tanjung Jabung Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat
6. Kepala Disparpora Kab.Tanjung Jabung Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Tanjut
8. Kasi Datun Kejari Tanjung Jabung Barat
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Tanjung Jabung Barat
10. Kabid Perlindungan Masyarakat Sat Pol-PP Kab.Tanjung Jabung Barat
11. Kabid Kesehatan Masyarakat Dikes Kab.Tanjung Jabung Barat
12. Kabid Pelayanan RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal

L. Bidang 4 (Penanganan Kesehatan) :

Koordinator :

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Direktur RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal

2. Direktur RSUD Suryah Khairudin Merlung
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda
4. Kabid Keperawatan RSUD Daud Arif
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
6. Kabid Rehabilitasi dan Jamsos Dinsos Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat
8. IDI Kab. Tanjung Jabung Barat
9. IBI Kab. Tanjung Jabung Barat

M. Bidang 5 (Penegakan Hukum dan Displin):

Koordinator :

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Anggota :

1. Kasat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Kabag Ops Polres Tanjung Jabung Barat
3. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat
4. KBO Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat
5. Komandan Subdenpom II/2 Tanjung Jabung
6. Kasat Sabara Polres Tanjung Jabung Barat
7. Kasi Intel Kejari Kab. Tanjung Jabung Barat
8. Kasi Pidum Kejari Kab. Tanjung Jabung Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat

10. Kabid Penegakan Perda Dan Perkada Sat Pol PP Kab.Tanjung Jabung Barat

N. Bidang 6 (Bansos dan Relawan) :

Koordinator :

Kadis Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tanjung Jabung Barat
2. Kadis Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat
3. Kadis Koperindag UMKM Kab.Tanjung Jabung Barat
4. Kadis Kesbangpol Kab.Tanjung Jabung Barat
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Barat
6. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab.Tanjung Jabung Barat
7. Kabid Bencana BPBD Kab.Tanjung Jabung Barat
8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0419 Tanjung Jabung
9. Palang Merah Indonesia Kab. Tanjung Jabung Barat
10. Resimen Mahasiswa Tanjung Jabung Barat
11. Taruna Siaga Bencana Tanjung Jabung Barat
12. Tim Reaksi Cepat BPBD Tanjung Jabung Barat
13. Radio Antar Penduduk Indonesia Tanjung Jabung Barat
14. Pramuka Peduli Kwardcab Tanjung Jabung Barat
15. KNPI Kab.Tanjung Jabung Barat
16. Himpunan Mahasiswa Islam Kab.Tanjung Jabung Barat
11. PPNS

O. Bidang 7 (Sarana dan Prasarana)

Koodinator :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Kadis PUPR Kab.Tanjung Jabung Barat
2. Kadis Perkim Kab.Tanjung Jabung Barat
3. Kadis Tenaga Kerja Kab.Tanjung Jabung Barat
4. Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultural Kab.Tanjung Jabung Barat
5. Kadis Parpora Kab.Tanjung Jabung Barat
6. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kab.Tanjung Jabung Barat
7. Badan SAR Nasional Jambi
8. Kabag Umum Setda Kab.Tanjung Jabung Barat
9. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kab.Tanjung Jabung Barat
10. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab.Tanjung Jabung Barat
11. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab.Tanjung Jabung Barat
12. Kabid Pelayanan Kesehatan RSUD Kh. Daud Arif
13. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab.Tanjung Jabung Barat
14. Kabid Bencana dan Rehabilitasi BPBD Kab.Tanjung Jabung Barat
15. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kab.Tanjung Jabung Barat
16. Kepala UPTD BLK Kab.Tanjung Jabung Barat

P. Bidang 8 (Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi)

Koordinator :

Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Tanjung Jabung Barat

Anggota :

1. Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Kepala BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat
4. Kasi Datun Kejari Tanjung Jabung Barat
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjung Jabung Barat

Tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. KETUA bertugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- b. menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Covid-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya.
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya.
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Covid-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas


Penanganan Covid-19 Provinsi.

2. WAKIL KETUA bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*.
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua.
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT bertugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan Covid-19.
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan.
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, rekomendasi perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.
- e. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.

4. TIM AHLI Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan Covid-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19 di Daerah; dan
- c. menyusun skenario penanganan Covid-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. JURU BICARA Tugas :

menyampaikan informasi perkembangan Covid-19 dan kebijakan satuan tugas terkait percepatan penanganan Covid-19 kepada publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

6. BIDANG DATA DAN INFORMASI Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada

kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat provinsi;

- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan Covid-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik Covid-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun, RW/RT;

- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun, RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

**8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN Tugas:**

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan Covid-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans Covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara

agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Covid-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN Tugas:

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisidan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;

- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaku perjalanan melalui posko di perbatasan wilayah darat dan perairan;
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan, mematuhi protap isolasi ketat; dan
- f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG BANSOS DAN RELAWAN Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Covid-19.
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan

mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Covid-19.

- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

#### 11. BIDANG SARANA DAN PRASARANA Tugas :

- a. mengkoodinir penyiapan sarana dan prasarana fasilitas khusus isolasi dan merekomendasikan tempat-tempat isolasi;
- b. mengkoodinir penyiapan sarana dan prasarana pemakaman khusus Covid-19 dan merekomendasikan di tempat pemakaman khusus Covid-19 serta ruang sterilisasi sesuai kebutuhan;
- c. mengkoodinir penyiapan petugas khusus isolasi dan pemakaman; dan
- d. mengkoodinir penyiapan perlengkapan Pemulasaran jenazah Covid-19.

#### 12. BIDANG PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Tugas :

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Covid-19;

- b. melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan revisi anggaran dan terutama terkait pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19; dan
- c. mengawal dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam menangani pandemi Covid-19 berjalan dengan baik.



## BAB IV

### **PENERAPAN, IMPLIKASI, DAMPAK DAN UPAYA MENGATASI PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

#### **A. Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

##### **1. Penerapan Kewajiban Melaksanakan Protokol Kesehatan**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 16 September 2020, jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 justru mengalami peningkatan dan bahkan di periode Oktober 2020 sampai dengan Juli 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk berada dalam Zona Merah Peta Risiko Covid-19.

Terkait dengan penentuan zonasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Nasional merincikan empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna, sebagai indikator kategori risiko Covid-19 yang dilihat dari tingkatan transmisi atau penyebarannya.

Penentuan zona pada daerah-daerah tersebut berdasarkan pada pengumpulan data dan kajian maupun analisis dari tim pakar Gugus Tugas Nasional. Penentuan zona menggunakan indikator-indikator yang secara total terdapat 15 indikator utama, di antaranya adalah indikator kesehatan masyarakat, yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, dua indikator

surveilans kesehatan masyarakat dan dua indikator pelayanan kesehatan sebagai berikut :

1. Level yang pertama adalah Zona Hijau atau Tidak Terdampak. Pada level ini, suatu daerah dapat dikategorikan ke dalam Zona Hijau apabila risiko penyebaran virus ada, akan tetapi tidak ada kasus positif. Selain tidak ditemukannya kasus positif, penyebaran Covid-19 juga terkontrol. Risiko penyebaran tetap ada, namun hanya di tempat-tempat isolasi. Dalam hal ini, pengawasan tetap dilakukan secara ketat dan berkala guna mencegah timbulnya potensi kasus baru.

Secara implementasinya, pengawasan tetap dilakukan dengan pemeriksaan ketat di semua pintu masuk menuju atau dari daerah yang berstatus zona hijau. Testing secara intensif juga tetap dijalankan termasuk penelusuran kontak agresif jika ada Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Pada daerah dengan Zona Hijau, beberapa jenis kegiatan seperti belajar mengajar di sekolah, aktivitas perjalanan atau transportasi, bisnis, kegiatan keagamaan sudah dapat dijalankan namun tetap harus memperhatikan standar protokol kesehatan yang meliputi, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Seluruh kegiatan di luar rumah tersebut dikecualikan bagi seseorang yang memiliki sakit dengan gejala flu. Maka seseorang itu wajib tetap tinggal di rumah.

2. Level kedua adalah Zona Kuning atau Risiko Rendah. Pada level ini,

suatu daerah dianggap masuk dalam Zona Kuning apabila penyebaran Covid-19 dapat terkendali dan tetap ada kemungkinan transmisi.

Pada situasi ini, beberapa transmisi seperti dari *imported case* dan tingkat rumah tangga dapat terjadi. Namun kluster penyebaran tersebut dapat terkendali dan tidak bertambah. Sebagai implementasinya, masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan. Kegiatan seperti melakukan perjalanan, industri, bisnis, tempat olahraga, pelayanan kesehatan dan kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

3. Level ketiga adalah Zona Oranye atau Risiko Sedang. Secara umum, risiko penyebaran Covid-19 pada level ini tinggi dan potensi virus tidak terkendali. Pada level ini, transmisi lokal hingga *imported case* kemungkinan dapat terjadi dengan cepat. Pemerintah di daerah harus memantau kluster-kluster baru dan mengontrol pergerakan melalui testing dan *tracking* yang agresif. Oleh karena itu, seluruh masyarakat terutama kelompok rentan yang berada di daerah dengan status Zona Oranye disarankan untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu. Apabila harus keluar rumah diwajibkan untuk selalu menjaga jarak di semua aspek.

Penumpang transportasi umum dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Tempat-tempat dan fasilitas umum termasuk sekolah ditutup. Kegiatan bisnis hanya dibuka secara terbatas selain

keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik kesehatan, stasiun bahan bakar dengan tetap menerapkan *physical distancing*.

4. Level keempat atau Risiko Tinggi atau Zona Merah. Pada level ini, penyebaran virus SARS-CoV-2 atau korona jenis baru penyebab Covid-19 tidak terkendali. Transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru.

Pada kondisi ini, Pemerintah di daerah wajib melakukan testing yang intensif dan penelusuran kontak secara agresif pada kasus ODP dan PDP.

Dalam keadaan tersebut, masyarakat harus berada di rumah. Aktivitas seperti perjalanan, pertemuan publik, belajar mengajar dan kegiatan keagamaan tidak diperbolehkan. Kegiatan bisnis ditutup kecuali untuk keperluan yang bersifat esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik kesehatan dan stasiun bahan bakar.

Selain itu, tempat-tempat umum, area publik/keramaian, fasilitas sekolah juga ditutup untuk mencegah dan menghentikan laju penyebaran virus.<sup>60</sup>

Berikut disajikan tabel perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> <https://bnpb.go.id/berita/pengelompokan-kriteria-risiko-Covid19-di-daerah-berdasarkan-zonasi-warna>, diakses 12 Agustus 2020.


Tabel 4.1  
Data Perkembangan Kasus Covid-19  
Periode Desember 2020 – Juli 2021  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Periode	Data Akumulasi Kasus		
		Positif	Sembuh	Meninggal
1	Per Agustus 2020	30	17	-
2	1 September-30 September 2020	71	27	2
3	1 Oktober - 31 Oktober 2020	138	61	3
4	1 November-30 November 2020	245	144	4
5	1 Desember-31 Desember 2020	327	245	4
6	1 Januari - 31 Januari 2021	480	312	6
7	1 Februari -28 Februari 2021	504	337	8
8	1 Maret - 31 Maret 2021	538	339	8
9	1 April - 30 April 2021	609	442	9
10	1 Mei - 31 Mei 2021	804	545	20
11	1 Juni - 30 Juni 2021	1.131	984	25
12	1 Juli - 31 Juli 2021	1.325	1.177	32

Sumber : Data telah diolah kembali

Jika ditampilkan dalam bentuk grafik perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Gambar 4.1  
Data Perkembangan Kasus Covid-19  
Periode Desember 2020 - Juli 2021



Dari tabel dan grafik tersebut di atas terlihat bahwa penambahan kasus positif Covid-19 terus meningkat setiap periodenya. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dalam Pasal 5 mengatur 4 (empat) protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan bagi perorangan dan badan yaitu aturan penggunaan masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*), penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*physical distancing*) dan pembatasan kerumunan (*social distancing*). Keempat protokol kesehatan tersebut diterapkan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. penerapan protokol kesehatan Covid-19 bagi masyarakat dan tempat keramaian umum lainnya;
- b. penerapan protokol kesehatan Covid-19 bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab (Pasar Rakyat, swalayan, Pertokoan, Rumah Makan, Cafe, Warung Kopi, Salon kecantikan, dan usaha Lainnya);
- c. penerapan Protokol kesehatan Covid-19 di sekolah;
- d. penerapan Protokol kesehatan Covid-19 pada transportasi Umum;
- e. penerapan Protokol Kesehatan pada Pemakaman Covid-19;
- f. penerapan Protokol Kesehatan pada Isolasi dan Karantina Covid-19;
- g. penerapan protokol kesehatan pada Instansi/Unit Kerja; dan

h. penerapan protokol kesehatan pada kegiatan yang dikelola *Event Organizer*.

Tujuan dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas adalah :

- 1) untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19.
- 2) meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- 3) memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan.

Untuk menganalisis penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pada ruang lingkup tersebut di atas apakah berhasil atau tidak untuk mencapai tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah yaitu memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19 dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Efeknya pada masyarakat, individu dan kelompok.
- b. Perubahan dan penerimaan masyarakat.

### 1.1. Memakai Masker

Penggunaan masker merupakan salah satu dari protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Setiap orang yang berada di luar rumah dan berada di keramaian umum, swalayan dan pertokoan, usaha rumah makan/cafe/warung kopi dan usaha salon kecantikan/cukur rambut, lingkungan sekolah, transportasi umum, tempat pemakaman Covid-19, tempat isolasi dan karantina, instansi/unit kerja dan acara-acara (*event*) wajib menggunakan masker dengan benar.

Mengutip Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/385/2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) disebutkan bahwa pertahanan terdepan dalam upaya pencegahan dan penularan Covid-19 diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan melaksanakan gerakan “Semua Pakai Masker” .

Penggunaan masker menjadi suatu kebijakan yang paling mungkin karena secara kasat mata kita tidak bisa memprediksi siapa dan dimana virus dapat ditularkan. Anak-anak tidak suka memakai masker dan kemungkinan besar akan mencobanya untuk melepas bahkan membuangnya, sehingga mereka lebih banyak menyentuh wajah.

Mempersiapkan dan mengajarkan anak-anak yang sehat menggunakan masker sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepatuhan yang maksimal. Pemilihan masker pada anak harus diutamakan apabila akan keluar rumah ataupun berangkat sekolah. Namun jika memungkinkan upaya lain dapat dilakukan, yakni tetap berada di rumah, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan menggunakan *face shield*.

Mengapa harus memakai masker ? Berdasarkan Buku Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19 yang dirilis oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Oktober 2020 adalah (1) untuk melindungi diri sendiri, masker mencegah masuknya droplet yang keluar saat kita batuk/bersin/berbicara sehingga kita tidak tertular, (2) Melindungi orang lain, Masker menahan droplet yang keluar saat kita batuk/bersin/berbicara sehingga tidak menularkan virus kepada orang lain.<sup>61</sup>

Penggunaan masker adalah bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk Covid-19. Masker dapat digunakan untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri pemakai saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk pengendalian sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut) atau keduanya.

---

<sup>61</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*, Oktober 2020

Masyarakat harus beradaptasi dengan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan sebagai suatu kebutuhan dan keharusan untuk menjaga diri sendiri serta orang-orang di sekelilingnya. Salah satu protokol kesehatan yang diberlakukan adalah menggunakan masker. Pemerintah terus mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang publik. Terdapat pula berbagai macam jenis masker yang telah kita kenal sejak pandemi ini mulai mewabah.

Mungkin kita dapat mengingat kembali dulu pada awal pandemi Covid-19, *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC) dan *World Health Organization* (WHO) hanya mewajibkan masker bagi orang sakit. Dan pada masa tersebut, masker medis mengalami kelangkaan stok di pasaran yang kemungkinan disebabkan masyarakat berbondong-bondong berbelanja masker medis. Kelangkaan masker medis ini menyebabkan harganya menjadi tak masuk akal. Pemerintah pun mengeluarkan aturan mengenai penggunaan masker kain tiga lapis bagi masyarakat umum. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, tidak diketahui kapan tepatnya, masker medis di pasaran mulai beredar secara normal dengan harga yang turun kembali dan masyarakat umum mulai mampu membeli dan menggunakan masker medis sebagai bagian dari keseharian mereka.<sup>62</sup>

Sebelum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 diimplementasikan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah tersebut. Sosialisasi bisa berupa

---

<sup>62</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14118/Meningkatkan-Efektivitas-Penggunaan-Masker-dalam-Mencegah-Covid-19-denganPemakaian-Masker-Ganda.html>, diakses 14 Agustus 2022.

penyuluhan atau pemberian informasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melalui tatap muka maupun berbagai media pendukung lainnya seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, media internet, media sosial dan lainnya.

Untuk mengetahui proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka peneliti mewawancarai Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Taharuddin, beliau mengatakan:

Sosialisasi memang sangat penting karena jika tidak ada sosialisasi maka ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Perda tidak akan tersampaikan kepada masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung seperti pertemuan, kampanye edukasi 4M melalui media visual seperti spanduk, foster, baliho yang dipasang di tepi-tepi jalan umum, di fasilitas umum maupun melalui media elektronik seperti media sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, *website* dan seterusnya. Disamping itu untuk mendisiplinkan masyarakat Satgas melakukan patroli, operasi yustisi atau razia untuk penegakan hukum protokol kesehatan dan juga melakukan pengawasan di tempat-tempat fasilitas umum seperti pasar, swalayan dan sebagainya.<sup>63</sup>

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Bidang 4 (Penanganan Kesehatan) Satgas Penanganan Covid-19 melalui Kepala Bidang Pengendalian dan

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ir. H. Taharuddin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Juru Bicara Satgas Covid-19, *Masalah Sosialisasi Covid-19*, Kuala Tungkal, tanggal 7 Juli 2022.

Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Hj. Arida Santi Oren mengatakan :

Sosialisasi tentang penanganan Covid-19 dilakukan sampai ke tingkat desa dan kelurahan oleh Kepala Puskesmas, Puskesmas Pembantu dengan melibatkan kepala desa dan lurah dalam pertemuan sosialisasi dengan tokoh masyarakat dengan tujuan agar masyarakat benar-benar memahami akan bahaya virus Covid-19 dan dengan menerapkan 3 M untuk pencegahan dari penularan Covid-19. Juga turun ke permukiman masyarakat dengan melaksanakan kampanye dan edukasi 4M.<sup>64</sup>

Disamping itu sebagai upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan terutama pemakaian masker, Satgas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pengawasan langsung turun ke jalan guna mengawasi langsung, warga dan pengguna jalan yang tidak memakai masker.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menilai bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan baik sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan kebijakan daerah telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hj. Arida Santi Oren, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Sosialisasi Covid-19*, Kuala Tungkal, tanggal 8 Juli 2022.

Walaupun sosialisasi telah dilakukan tentang protokol kesehatan, namun dalam kenyataan di lapangan, pelanggaran yang banyak dilakukan terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 adalah tidak menggunakan masker yang dilakukan oleh masyarakat. Data menunjukkan pelanggaran tidak menggunakan masker berdasarkan hasil operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP bersama instansi terkait yang tergabung dalam Bidang Penegakan Hukum dan Disiplin Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Februari 2021 sampai dengan November 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Data Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan  
(Tidak Menggunakan Masker)  
Februari 2021 s.d November 2021

No.	Bulan	Jumlah Pelanggar (orang)
1	Februari	469
2	Maret	783
3	April	737
4	Mei	240
5	Juni	105
6	Juli	74
7	Agustus	67
8	September	283
9	Oktober	210
10	November	94
11	Desember	37
Jumlah		3.099

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berikut ditampilkan salah satu gambar kegiatan operasi yustisi protokol kesehatan penggunaan masker yang dilakukan oleh Satpol PP yang dilakukan di satu titik jalan umum pada tanggal 2 Desember 2021 :

Gambar 4.2  
Kegiatan Operasi Yustisi Penggunaan Masker



Sumber : <https://jamberita.com/read/2021/12/02/5971183/kedapatan-tak-pakai-masker-belasan-warga-di-tanjabbar-rogoh-kocek-rp-50-ribu//>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

Berdasarkan data pada tabel dan gambar di atas, bahwa masih terdapat masyarakat yang terjaring operasi yustisi penggunaan masker oleh masyarakat setiap bulan. Data pelanggaran ini menjadi gambaran bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam hal penggunaan masker.

Dengan fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa masyarakat dalam hal ini berperan penting untuk mensukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Dengan ikut serta melaksanakan peraturan tersebut dengan menerapkan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan membatasi kerumunan) sehingga tujuan diberlakukannya Perda tersebut dapat tercapai.

Sebenarnya hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang damai (*peaceful living together*) tetapi jika tujuan hukum ini tidak disadari, maka timbul dugaan hukum hanya mempersulit proses kehidupan seperti harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, jangan berkerumun. Perlu disadari bahwa kehidupan bersama mempunyai aneka macam aspek. Masing-masing aspek tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner.<sup>65</sup>

Berikut diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan Solahudin yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dari hasil operasi yustisi terhadap penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker, terhadap para pelanggar yang terjaring tidak menggunakan masker merupakan masyarakat yang tinggal jauh dari Kota Kuala Tungkal sehingga masyarakat tersebut berpikiran jika Covid-19 hanya ada di kota saja.<sup>66</sup>

Pertanyaan selanjutnya dilakukan untuk mengetahui sebab masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan (tidak menggunakan masker) lebih lanjut Chandra Hadinata, SH menyampaikan

---

<sup>65</sup>Tina Asmarawati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Covid 19*, Jurnal Pemandhu E-ISSN : 2775-0396 Vol 2, No 3 (2021), halaman 6.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Chandra Hadinata, SH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Penyebab Pelanggaran Prokes*, Kuala Tungkal, tanggal 12 Juli 2022.

bahwa disamping alasan berdomisili jauh dari ibukota kabupaten, ada yang beralasan karena faktor ekonomi seperti tidak mampu membeli masker secara terus-menerus, alasan tidak mungkin tertular, tidak percaya pada Covid-19 dan tidak mengetahui adanya sanksi yang diatur dalam Perda.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan masyarakat melanggar protokol kesehatan Covid-19 karena alasan belum mengetahui adanya sanksi pelanggaran protokol kesehatan, alasan faktor ekonomi, alasan tidak mungkin tertular dan alasan tidak mempercayai adanya Covid-19, disamping itu banyak juga orang yang berperilaku seolah-olah patuh dengan membawa masker tetapi bukan untuk melindungi diri tetapi hanya sekedar menghindari razia, sehingga mereka menggunakan masker dengan cara yang tidak tepat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketentuan protokol kesehatan dalam hal ini kewajiban penggunaan masker sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 belum berdampak dan memberikan perubahan perilaku masyarakat dalam masa *new normal*/kebiasaan baru terhadap penggunaan masker ketika berada di luar rumah dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

## **1.2. Mencuci Tangan**

Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk *gel*/cairan berbasis etanol

(*handsanitizer*) merupakan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.

Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, mencuci tangan dengan sabun sangat penting dalam pencegahannya. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya dengan benar. Perilaku mencuci tangan yang tidak benar menjadi salah satu faktor menurunnya efektivitas pencegahan risiko penyakit.

Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar sebagai upaya pencegahan Covid-19 perlu diterapkan. Virus Covid-19 (SARS-CoV-2) bisa berada di mana saja dan menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus tersebut adalah dengan sering mencuci tangan pakai sabun.

Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan salah satu tindakan yang dapat mengurangi/menghilangkan serta mencegah bakteri di tangan. Untuk mencegah berpindahnya segala kuman, tindakan CTPS sendiri akan lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Jika tidak cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka tangan tidak akan bersih dari kuman dan kuman itu

sendiri tetap masuk kedalam tubuh melalui makanan yang kita pegang dan ujungnya dapat menyebabkan penyakit.<sup>67</sup>

Perilaku atau kebiasaan higienis Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), mampu mencegah penularan Covid-19. Perilaku cuci tangan khususnya cuci tangan pakai sabun, masih menjadi tujuan penting dalam promosi kesehatan, terutama Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku cuci tangan pakai sabun memang bukan kebiasaan sehari-hari masyarakat umum. Rendahnya perilaku cuci tangan pakai sabun dan tingginya tingkat efektifitas perilaku cuci tangan pakai sabun dalam mencegah penularan penyakit, maka sangat penting upaya promosi kesehatan peningkatan cuci tangan tersebut.<sup>68</sup>

Penyediaan sarana cuci tangan untuk masyarakat luas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disediakan oleh Pemerintah Daerah di tempat-tempat fasilitas umum seperti taman kota, pasar tradisional parit 1 Kuala Tungkal, Pasar Tradisional parit 3 Kuala , Pasar Tradisional Tanggo Rajo Iir, Terminal Pembengis, *food corner* Kuala Tungkal, lapangan olah raga, alun-alun, pelabuhan LLASDP dan Pelabuhan Roro.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 memuat ketentuan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab pasar rakyat, swalayan dan pertokoan, usaha rumah makan/*cafe*/warung kopi dan usaha salon kecantikan/cukur rambut,

---

<sup>67</sup>Octa A., *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Cuci Tangan Pada Masyarakat Kelurahan Pegirian*. J PROMKES, 2019,7(1), halaman 1.

<sup>68</sup>Maryunani A., *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, CV. Trans Info Media, Jakarta : 2017, halaman 37.

sekolah, instansi/unit kerja dan tempat penyelenggaraan acara (*event*) untuk menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*. Umumnya penyediaan tempat cuci tangan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab pasar rakyat tersebut di atas sudah dilaksanakan, bahkan rata-rata di setiap rumah masyarakat berdasarkan pengamatan penulis memiliki sarana cuci tangan yang ditempatkan di depan rumah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan secara umum oleh masyarakat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 cukup baik.

Berikut gambar salah satu tempat cuci tangan yang ada di rumah warga di Kuala Tungkal :

Gambar 4.3  
Fasilitas Tempat Cuci Tangan  
Di Rumah Masyarakat



Sumber : Fasilitas Tempat Cuci Tangan di Rumah Masyarakat beralamat di Jalan Manungga II Kuala Tungkal, foto diambil pada tanggal 20 September 2022.

Namun disisi lain, pelanggaran juga tidak dipungkiri terjadi terhadap pelaku usaha berdasarkan hasil pengawasan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Terdapat swalayan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dimaksud berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Hadinata,SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Terdapat 4 swalayan yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis yaitu Alfamart Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sriwijaya, *Smart Fresh* Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tungkal IV Kota, Asean Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Tungkal IV Kota dan *Fresh Market* Jalan Patunas Kelurahan Patunas. Bentuk pelanggarannya beragam, ada yang tidak menggunakan masker, tidak ada sarana cuci tangan, tidak ada tanda penerapan jaga jarak, tidak ada pembatas kerumunan.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan berupa mencuci tangan dengan sabun yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 umumnya sudah diterapkan dengan baik walaupun masih ada beberapa pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan.

### 1.3. Menjaga Jarak

Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan di seluruh dunia. Begitu pula dengan di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara menghimbau

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Chandra Hadinata, SH, PPNS di Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Tempat Usaha Yang Melanggar Prokes*, Kuala Tungkal, tanggal 12 Juli 2022.

setiap individu untuk selalu melakukan *social* dan *physical distancing* atau menjaga jarak guna mengurangi penyebaran Covid-19. Seperti yang kita ketahui metode penularan virus corona kebanyakan berasal dari droplet atau tetesan yang timbul saat batuk, bersin, bahkan saat bernafas dan berbicara. Maka, *Social* dan *Physical Distancing* sangat penting pengaruhnya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 m antara seseorang dengan orang lain saat berinteraksi. Bahkan saat di luar rumah terutama dengan orang yang sedang sakit memiliki sakit penyerta dan berisiko tinggi menderita Covid-19.

Mengapa menjaga jarak penting ? Berdasarkan Buku Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19 yang dirilis oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Oktober 2020, pentingnya menjaga jarak karena droplet yang keluar saat kita batuk, jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol (uap air) bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa mengurangi risiko tertular/menulari.<sup>70</sup>

Pemerintah telah mengumumkan Era *New Normal* (tatanan baru) pada bulan Mei 2020 lalu guna mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek perekonomian, dengan cara membuka kembali mall, tempat

---

<sup>70</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*, Oktober 2020

wisata dan lain sebagainya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun, kenyataan yang terjadi sangat jauh dengan ekspektasi yang pemerintah paparkan. Semakin ke sini banyak sekali masyarakat yang mulai lalai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Seperti mulai kembali berkumpul dan bergerombol, saat berkumpul dengan orang banyak tidak menggunakan masker seakan meremehkan bahaya virus yang sedang mengincar nyawa mereka. Sehingga tujuan utama dari *New Normal* telah jauh melenceng. Sangat disayangkan karena masyarakat kurang memperhatikan persoalan ini dan tidak menjadikannya sebuah kesadaran diri karena virus corona berada di sekeliling kita.

Oleh karena itu, perlu menanamkan sebuah kebiasaan baru dalam masyarakat seperti dengan adanya penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan era tatanan baru dan diperlukannya kesadaran diri untuk menerapkan *social* dan *physical distancing*.

Kewajiban menjaga jarak minimal 1 meter (*Physical Distancing*) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Himbauan dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jika harus berada disekitar

orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar minimal 1 meter. Kemudian Isolasi bagi orang-orang yang dipastikan memiliki Covid-19. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang terinfeksi. Bentuk kebijakan lainnya *Work From Home* (WFH), atau bekerja dari rumah dipilih oleh beberapa perusahaan hingga instansi pemerintahan. Bekerja dari rumah dalam kondisi saat ini diyakini dapat meminimalisir penularan Covid-19.

Jaga jarak di sini maksudnya adalah memastikan adanya ruang atau jarak yang cukup antara orang-orang, membatasi sejumlah pertemuan publik, meminimalkan kontak orang-orang satu sama lain, dan menghindari kerumunan massal. Contoh mudahnya, saat mengantri, sediakan jarak setidaknya minimal 1 meter antara orang di depan dan belakang.

Banyak yang mengeluhkan jaga jarak sangat sulit dilakukan dalam peran atau pekerjaan tertentu. Sehingga tidak sedikit juga yang memilih untuk mengabaikan imbauan karena sangat mustahil untuk diterapkan.

Jaga jarak memang tidak mudah, apalagi sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Kita sudah terbiasa dengan mobilitas sehari-hari dan berinteraksi dengan banyak orang. Namun yang perlu dipahami, jaga jarak sosial terbukti efektif untuk memperlambat pandemi Covid-19 yang dapat menyebar antarmanusia, sehingga hal ini menjadi faktor yang sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain. Bahkan dengan

melakukan *physical distancing* atau *social distancing*, kita bisa menyelamatkan dunia.

Upaya penerapan menjaga jarak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan kebijakan yang mendukung *physical distancing* diantaranya belajar dari rumah (BDR) dan bekerja dari rumah (WFH), tinggal di rumah, dan menghindari kontak, melarang aktivitas dalam jumlah besar, dan membatasi jam operasional di tempat umum.

#### **1.4. Membatasi Kerumunan**

Praktik menghindari kerumunan, survei BPS mencatat bahwa kepatuhan masyarakat menghindari jabat tangan sebesar 81,85%, menjauhi kerumunan 76,69%, dan mengatur jarak fisik 73,54%. Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian ini, dimana dari 25 orang responden, 22 orang (88%) yang patuh melakukan praktik menghindari kerumunan. Kepatuhan responden didasarkan oleh pemahaman dan pengertian para responden, bahwa virus corona yang menyebabkan Covid-19 perlu dihindari. Responden sadar bahwa salah satu cara menghindari penularan adalah selalu menghindari kerumunan. Pekerjaan dapat dilakukan dari rumah yang didukung dengan penerapan *Work From Home* (WFH) di tempat kerja baik swasta maupun pemerintah. Responden menjelaskan bahwa walaupun WFH tetapi tertular juga

karena saat itu kondisi imun menurun, dan ada virus di sekitar responden yang dibawa oleh Orang Tanpa Gejala (OTG).<sup>71</sup>

Di kerumunan akan sulit menjaga jarak, dengan berada di kerumunan, tentu tidak bisa menerapkan dua dari empat protokol kesehatan. Perlu sadari bahwa di tengah kerumunan, ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain.

Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung.

Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa, atau bahkan teriak. Orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding yang berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis. Hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Inilah pentingnya penggunaan masker yang benar.

Merebaknya Covid-19 menuntut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengambil sikap dan menghimbau kepada setiap individu dan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Social distancing* merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi Virus Corona dengan

---

<sup>71</sup>Marylin Susanti Junias, *Jurnal Keperawatan Silampari Volume 5, Nomor 1*, Desember 2021.

mendorong masyarakat sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.

Menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang yang lain merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah penularan Covid-19, namun penerapan dalam menjaga jarak fisik tidak sepenuhnya mampu mencegah penularan virus jika tidak dibarengi dengan *social distancing*, pemakaian alat pelindung diri minimal seperti pemakaian masker medis, dan kebersihan tangan dalam hal ini adalah cuci tangan menggunakan sabun/disinfektan.

Terkait pembatasan kerumunan, Drs. Zulfikri, M.AP mengatakan bahwa :

Pembatasan kerumunan yang diterapkan guna pencegahan penyebarluasan Covid-19 diantaranya berupa WFH bagi perkantoran pemerintah termasuk swasta, sekolah belajar daring, tidak menggelar acara resepsi walaupun diizinkan harus dibatasi tamu yang hadir seperti jam dalam undangan diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan tamu, kemudian tidak ada makan ditempat acara dengan menyediakan nasi kotak untuk tamu undangan. Untuk tempat ibadah seperti masjid harus ada pembatasan jarak dan jumlah orang dan disarankan masyarakat untuk beribadah di rumah saja.<sup>72</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penerapan protokol kesehatan membatasi kerumunan dengan penerapan *social distancing* kepada masyarakat yaitu bekerja dari rumah, belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah serta mahasiswa (pembelajaran jarak jauh),

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Drs. Zulfikri, M.AP , Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Pembatasan Kerumunan*, Kuala Tungkal, tanggal 3 Agustus 2022.

menghindari pertemuan atau acara yang diikuti orang banyak, tidak menggelar pesta dan pembatasan di tempat ibadah.

## 2. Penerapan Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi dibuat bukan untuk menakuti warga namun untuk keamanan dan kebaikan bersama. Maka perlu kerjasama dan kesadaran dari warga/masyarakat akan kedisiplinan di situasi pandemi saat ini.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.<sup>73</sup>

Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses mewujudkan kesadaran tentang kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang tidak mudah untuk dipatuhi. Perilaku tidak normal ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak kasus positif menunjukkan masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang

---

<sup>73</sup> Fuady, M., *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti , Bandung: 2007, halaman 75.

dengan himbauan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan tetap di rumah.<sup>74</sup>

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.

Upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menegakan protokol kesehatan ditengah tingginya angka terkonfirmasi positif Covid-19 dengan pengenaan sanksi berupa sanksi denda dan sanksi sosial.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2020, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Kesadaran hukum mematuhi protokol kesehatan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

---

<sup>74</sup> Harirah, Z., & Rizaldi, A., *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1),2020, halaman 46.

Ketentuan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker dengan benar;
- b. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*);
- c. Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*Physical Distancing*); dan
- d. Pembatasan Kerumunan (*Social Distancing*).

Sedangkan ketentuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) dan Pasal 6.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi diberbagai tempat. Penegakan hukum yang dilakukan belum membuat masyarakat sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Menurut H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.<sup>75</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sebatas *compliance* semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu polisi, TNI dan Satpol PP serta Satgas Covid-19. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat cenderung abai dengan aturan protokol kesehatan.

Berikut adalah data pemberian sanksi bagi masyarakat perorangan yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 tidak menggunakan masker berdasarkan hasil operasi yustisi yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat bulan Februari 2021 sampai dengan November 2021 sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone : 1998, halaman 193.

Tabel 4.3  
Data Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar  
Protokol Kesehatan Tidak Memakai Masker  
Februari 2021 - November 2021

No.	Bulan	Jumlah Pelanggar	Sanksi		
			Teguran Tertulis	Sosial	Denda
1	Februari	469	361	108	0
2	Maret	783	596	187	0
3	April	737	540	197	0
4	Mei	240	165	75	0
5	Juni	105	0	34	71
6	Juli	74	0	8	66
7	Agustus	67	0	29	38
8	September	283	70	64	149
9	Oktober	210	45	56	109
10	November	94	0	27	67
11	Desember	37	0	12	25
<b>Jumlah</b>		<b>3.099</b>	<b>1.777</b>	<b>797</b>	<b>525</b>

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan data pada tabel di atas menggambarkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini adalah penggunaan masker. Di samping itu penerapan sanksi administratif ini yang dilakukan oleh petugas kepada pelanggar belum konsisten dengan ketentuan sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 bahwa di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak ada memuat ketentuan sanksi sosial, namun dalam pelaksanaannya penerapan sanksi sosial justru diterapkan.

Disamping pelanggaran protokol kesehatan oleh perorangan, juga terdapat badan berupa swalayan/mini market yang melanggar protokol

kesehatan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kepada pelanggar ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis (peringatan pertama).

Berikut gambar peneraan sanksi kepada salah satu minimarket yang melanggar protokol kesehatan :

Gambar 4.4  
Peneraan Sanksi Kepada Minimarket



Sumber : <https://halosumatera.com/satgas-covid19-layangkan-surat-peringatan-kepada-4-minimarket-di-tungkal>, diakses 18 September 2022.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang mengulas penerapan protokol kesehatan dan penerapan sanksi yang merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yaitu :

1. Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (*handsanitizer*), penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*psysical distancing*) dan pembatasan kerumunan (*sosial distancing*).

2. Setiap orang atau badan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda administratif.

Dengan dilaksanakannya protokol kesehatan bagi setiap orang atau badan dan diterapkannya sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan diharapkan tujuan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yaitu untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan memberikan kepastian hukum penerapan sanksi dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan dapat tercapai.

Dengan analisis yang menggunakan model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang dapat diukur dari dua hal, yaitu efeknya pada masyarakat, individu dan kelompok dan perubahan dan penerimaan masyarakat, maka tujuan yang diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut pada kenyataannya tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker yang terjaring pada saat dilakukan razia/operasi yustisi dan badan atau tempat-tempat usaha yang diberikan sanksi karena melanggar protokol kesehatan di tempat usahanya.

## **B. Implikasi Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

### **1. Implikasi Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019**

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya bahwa implikasi adalah suatu akibat atau konsekuensi yang terjadi atau ditimbulkan karena pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan.

Menyikapi kondisi darurat pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan beberapa payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan secara periodik setiap 14 hari (berlaku selama 14 hari dan terus diperpanjang). Hingga kini PPKM

masih diberlakukan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pandemi belum berakhir.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara proporsional di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan kasus harian dan kesiapan layanan medis suatu daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang berangsur pulih.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut di atas menginstruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk melaksanakan pembatasan-pembatasan kegiatan pada satuan pendidikan, sektor non esensial, sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor, esensial pada sektor pemerintahan, sektor kritical seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, super market, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, apotek dan toko obat, pasar rakyat, pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, warung makan, restoran, tempat ibadah,

fasilitas umum, kegiatan seni dan budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan. Pembatasan-pembatasan kegiatan tersebut diberlakukan di wilayah sesuai dengan kriteria level yang telah ditetapkan dengan kategori Level 1 sampai dengan Level 4.

Juga terdapat sanksi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan diberikan kepada Gubernur/Bupati/Wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepada pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi juga kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Peraturan Pembatasan kegiatan masyarakat berimplikasi pada beberapa sektor, satuan pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan seni dan budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dilakukan guna mengantisipasi

laju penularan dan pencegahan Covid-19 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

### **1.1. Pembatasan Transportasi Umum**

Pembatasan kegiatan masyarakat guna mengantisipasi penularan Covid-19, pengawasan ketat dilakukan terhadap para penumpang yang lalu-lalang di Pelabuhan Kuala Tungkal baik penumpang yang akan berangkat maupun yang baru datang menginjakkan kakinya di Pelabuhan Kuala Tungkal. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat diwawancarai terkait pengawasan di pintu keluar-masuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui jalur laut mengatakan :

Guna mencegah potensi penularan Covid-19 melalui jalur pelabuhan sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 pemerintah daerah telah mengaktifkan kegiatan Posko Covid-19 di Pelabuhan guna memantau pergerakan penumpang yang naik ke pelabuhan. Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan penularan dari jalur laut. Di Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal, Posko Covid-19 terlihat aktif mengecek kondisi penumpang satu persatu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan dan antipasi penyebaran Corona melalui jalur laut dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang transportasi laut dan sungai yang tiba dari perjalanan. Kegiatan posko dibuka mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB setiap harinya selama masa pandemi saat kedatangan penumpang.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ir. H. Taharuddin, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Pintu Keluas Masuk*, Kuala Tungkal, tanggal 27 Juli 2022.

Pelaksanaan protokol kesehatan terhadap penumpang mulai dari dengan menyediakan tempat cuci tangan bagi setiap penumpang transportasi laut yang baru tiba di Pelabuhan. Lalu diperiksa suhu tubuhnya, jika didapati suhu tubuhnya normal dipersilakan melanjutkan perjalanan. Setiap penumpang yang masuk pelabuhan diminta menaati protokol kesehatan yang berlaku. Pelabuhan LLASDP menjadi area wajib masker bagi pengunjung pelabuhan baik yang akan bepergian maupun yang datang dari perjalanan. Selama Posko Covid-19 diaktifkan di Pelabuhan LLASDP belum menemukan ada penumpang yang kesehatannya terindikasi terpapar Covid-19. Sejauh ini jalur laut masih aman, belum ada laporan ada penumpang yang terpapar Covid-19.

Rute pelayaran kapal *Roll On Roll Off* (RoRo) dari Batam terhitung mulai 1 April 2020 ditutup sementara waktu untuk mengangkut penumpang. Sebelumnya, rute Batam ke Dabo Singkep, Lingga tidak diperkenankan membawa penumpang dan hanya diperbolehkan membawa bahan pangan atau barang. Per 1 April, rute kapal RoRo Batam-Kuala Tungkal juga meniadakan sementara waktu untuk mengangkut penumpang.

Berikut petikan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :


Benar, rute Batam ke Kuala Tungkal untuk membawa penumpang dihentikan sementara waktu mulai tanggal 1 April 2020, penghentian melayani pengangkutan penumpang. Penghentian ini berdasarkan surat edaran kami Dinas Perhubungan guna mencegah penyebaran Covid-19. Mobil yang membawa orang atau

penumpang, dilarang untuk berlayar menuju ke Kuala Tungkal. Hanya diperbolehkan mobil pengangkut barang, seperti pick up dan truck. Kalau minibus atau motor, itu tidak diperbolehkan.<sup>77</sup>

Mengenai waktu dan kegiatan operasional pelayaran masih belum berubah, hanya tidak diperbolehkan membawa penumpang.

Pintu masuk Kuala Tungkal melalui jalan darat juga diperketat. Di lokasi eks. Terminal Pembengis dilakukan penyekatan terutama pada saat akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 dan 2021 serta menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2021.

Berikut gambar penyekatan yang dilakukan di eks Terminal Pembengis yang merupakan lokasi sebelum memasuki gerbang kota Kuala Tungkal melalui jalur darat :



Gambar 4.5  
Penyekatan Di Lokasi Eks Terminal Pembengis



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

<sup>77</sup> Wawancara dengan Samsul Jauhari, S.Sos, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Penutupan Rute Pelayaran*, Kuala Tungkal, tanggal 30 Juli 2022.

## 1.2. Pembatasan di Satuan Pendidikan/Sekolah

Akibat dari pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon PPKM tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 Di Satuan Pendidikan pada 9 Maret 2020. Surat ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT Kemdikbud dan Kepala Sekolah berisikan kegiatan pembelajaran masih dapat dilakukan di satuan pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Mengikuti perkembangan pandemi yang begitu cepat, pada 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan menerbitkan Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT

Kemdikbud. Surat berisikan penundaan penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan *video conference* atau komunikasi daring lainnya dan khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19 berlaku ketentuan (a) memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa, (b) pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalui *video conference, digital documents*, dan sarana daring lainnya, (c) pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti bekerja di kantor, sekolah, atau perguruan tinggi), tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja dan (d) apabila harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.

Pada 24 Maret 2020, Mendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang berisikan Ujian Nasional Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan dan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan (a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, (b) Belajar dari Rumah dapat

difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19, (c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah, (d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

SE Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tersebut diikuti dengan SE Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada 18 Mei 2020. Surat ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang berisi Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19 dan disertai pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah.

Pedoman ini dibuat untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali. Di dalamnya ditegaskan kembali bahwa belajar di rumah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerapkan pelaksanaan pembelajaran dari rumah/pembelajaran daring kepada seluruh satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dimulai pada 21 Maret 2020 dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring (Dalam Jaringan) dan Pembelajaran Secara Luring (Luar Jaringan) Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak.

Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara *online* ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran *online* juga membuat pendidik berpikir kembali, mengenai model dan metode pembelajaran yang akan

digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut.

Disamping itu dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dalam jaringan, orang tua merasakan mengeluh dengan alasan belajar *online* di rumah ribet dan merepotkan. Selain itu, beberapa orang tua merasa terbebani dengan tugas yang diberikan kepada siswa tanpa guru memberikan bimbingan. Sehingga orang tua merasa kewalahan dan dinilai kurang efektif karena tidak adanya pemahaman mendalam.

### **1.3. Pembatasan di Instansi/Unit Kerja**

Pengaturan penerapan protokol kesehatan di unit kerja khususnya di perkantoran pemerintah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari risiko Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan adalah menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Disamping itu juga setiap instansi/unit kerja harus melengkapi sarana pencegahan Covid-19 seperti alat pengukur suhu badan, menyediakan sarana cuci tangan dan sabun atau cairan pembersih

tangan berbasis etanol, pengaturan sistem kerja dan pengaturan perjalanan dinas.

Pengaturan sistem kerja sebagai konsekuensi perlunya jaga jarak dan menghindari kerumunan maka dilakukan pengaturan sistem kerja melalui pembagian personil yang melaksanakan bekerja di kantor/*work from office* (WFO) dan bekerja dari rumah/*work from home* (WFH) dengan persentase pembagiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kasus/level berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang mengulas tentang pembatasan-pembatasan di beberapa sektor seperti pembatasan pada transportasi umum, pembatasan di satuan pendidikan/sekolah dan pembatasan di instansi/unit kerja adalah merupakan akibat atau konsekuensi adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli yang mengemukakan teori implikasi bahwa implikasi adalah suatu akibat atau konsekuensi yang terjadi atau ditimbulkan karena pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan.

## **2. Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Pengertian dampak sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang merupakan konsekuensi dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Sejak pandemi Covid-19, terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat ini telah berganti nama dan format beberapa kali, berawal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga PPKM empat level. Kebijakan penerapan PPKM dibuat untuk mengatasi secara besar-besaran aktivitas warga selama pandemi Covid-19 agar tingkat penularan bisa berkurang.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini tentunya berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat seperti perekonomian, sosial dan sebagainya. Aturan yang diberlakukan pada PPKM sesuai dengan masing-masing level di daerah. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.


Berikut adalah kategori penilaian kasus Covid-19 berdasarkan level:

Tabel 4.4  
Kategori Penilaian Kasus Covid-19

<b>Kriteria</b>	<b>Level 1</b>	<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 4</b>
Insiden	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Angka kasus konfirmasi positif Covid-19/100 ribu penduduk/minggu	< 20 orang	20-50 orang	50-100 orang	> 100 orang
Kejadian rawat inap di rumah sakit/100 ribu penduduk	< 5 orang	< 10 orang	10-30 orang	> 30 orang
Angka kematian/100 ribu penduduk	< 1 orang	< 2 orang	< 3 orang	< 5 orang

Sumber : <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/level-ppkm-1-4-bagaimana-cara-penilaiannya>.

Sedangkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan level dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 4.5  
Aturan PPKM Berdasarkan Level

Kriteria	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Pekerjaan non-esensial: WFO (jika sudah divaksin)	WFO 75%	WFO 50%	WFH 100%	WFH 100%
Pekerjaan esensial dibagi 2 shift (dengan prokes ketat)	100%	100%	100%	100%
Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari	kapasitas 75%	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00
Pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari	kapasitas 75%	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 15.00	kapasitas 25% tutup pukul 15.00
Pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00	kapasitas 25% tutup pukul 17.00	Tutup, kecuali apotik dan toko obat
Pedagang kaki lima (PKL), barbershop dan sejenisnya	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00
Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka (makan di tempat 30 menit)	kapasitas 75%, tutup pukul 21.00,	kapasitas 50%, tutup pukul 20.00,	kapasitas 25%, tutup pukul 20.00,	Kapasitas maksimal 3 orang, tutup pukul 20.00
Restoran di ruang tertutup	kapasitas 75%	kapasitas 50%	<i>take away</i>	<i>take away</i>
Kegiatan belajar mengajar	50% daring dan 50% tatap muka	50% daring dan 50% tatap muka	100% daring	100% daring
Tempat ibadah (prokes ketat)	kapasitas 50%	kapasitas 50%	kapasitas 25%	-

Sumber : Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Selanjutnya dampak pembatasan terhadap kegiatan masyarakat diuraikan sebagai berikut :

### 2.1. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat

Walaupun pandemi mengakibatkan ada masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, namun di sisi lain juga menimbulkan peluang kerja baru, misalnya penjual masker kain, penjual *handsanitizer* yang dapat dilihat dipinggir-pinggir jalan. Selain itu penggunaan media sosial serta aplikasi

turut berkembang pesat di masa pandemi karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara daring (dalam jaringan).

Selama masa pandemi kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, *omzet* penjualan yang jauh menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi *online*.

Harus diakui semenjak pandemi Covid-19 diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi.

Ada yang *omzet* penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen. Mereka melakukan beberapa strategi agar penjualannya bertahan. Hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual gorengan yang ada di Kuala Tungkal, dampak yang dirasakan terhadap pendapatannya adalah berkurangnya pembeli. Sebelum pandemi Covid-19 responden ini bisa memperoleh penghasilan bersih dari berjualan gorengan sebesar 300.000-400.000/hari sekarang hanya bisa memperoleh pendapatan bersih sebesar 60.000/hari. Kemudian dampak lain selama pandemi Covid-19 ini adalah pengurangan bahan baku yang digunakan, dari yang sebelumnya bisa menggoreng sebanyak 3-4 tandan pisang sudah sangat sulit untuk terpenuhi sehingga sekarang hanya menjadi satu tandan pisang.

Sebelumnya menggunakan karyawan sebanyak empat orang sekarang hanya tinggal satu orang dan menggunakan keluarga. Untuk sementara responden ini belum bisa menabung di masa pandemi karena pendapatan hasil jualan hanya disisihkan untuk digunakan sebagai modal lagi untuk berjualan keesokan harinya. Prinsipnya jangan sampai kegiatan penjualan berhenti. Berikut petikan tersebut dengan salah seorang warga pedagang gorengan:

Selama Covid kemarin penghasilan kami berkurang separuh, pembeli sepi, bahan baku biasanya habis tiga sampai empat tandan pisang sehari, kini satu tandan pun sulit habis. Sebelum Covid penghasilan kami bisa dapat tiga ratus sampai empat ratus ribu rupiah. Terpaksa kami memperkerjakan hanya satu orang untuk membantu kami, biasanya empat orang yang kami minta untuk bantu.<sup>78</sup>

Pendapatan responden lain yang bekerja sebagai buruh/tukang bangunan juga terpengaruh selama pandemi dikarenakan selama pandemi proyek pemerintah terhenti sebagai akibat dari realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Jadi bisa dibilang pendapatannya berkurang sebanyak 80% sehingga responden mencari sumber pendapatan lain dengan menjual layangan, menjual ikan cupang dan memancing ikan. Pekerjaan itupun bertahan selama 1,5 bulan. Berikut petikan tersebut dengan salah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang bangunan:

Kami sulit bekerja waktu zaman Covid kemarin, yang biasa kami diajak pemborong untuk bekerja proyek Pemda. Proyek banyak yang dihapus alasannya untuk membiayai Covid. Penghasilan kami jelas berkurang lebih separuh disbanding sebelum Covid. Terpaksa kami mencari pekerjaan lain menjual layangan, menjual ikan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Sdr. Nurdin, warga penjual gorengan, *Masalah Menurunnya Pendapatan*, Kuala Tungkal, tanggal 25 Agustus 2022.

cupang/tempalo dan mancing ikan di sungai/laut. Inipun kami bisa bertahan satu setengah bulan, hasil yang didapatpun dak sesuai.<sup>79</sup>

Pelaku usaha kecil lainnya yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 adalah penjual pecel lele. Dampak yang dirasakan adanya pandemi Covid-19 ini tentunya sangat beragam bagi para pelaku usaha. Namun, yang menjadi kesamaan dampak terhadap pelaku usaha pastinya menurunnya jumlah konsumen. Bagi pelaku usaha, konsumen menjadi sebuah hal sangat penting, karena tanpa adanya konsumen usaha tidak akan jalan. Seperti diawal pandemi dimana mobilitas dan kegiatan masyarakat masih sangat dibatasi. Hal tersebut tentu mempengaruhi warung pecel lele baik dari segi penjualan maupun keberlangsungannya.

Usaha pecel lele Mas Yanto, salah satu warung yang membuka lapak di Jalan Mawar Kuala Tungkal , juga mengalami penurunan omset selama pandemi Covid-19. Ia mengaku mengalami penurunan pendapatan selama berjualan pecel lele dan ayam. Berikut petikan hasil wawancara dengan Mas Yanto :

Waktu itu sebelum Covid, saya bisa mendapatkan omset sebesar 3 juta perhari. Tapi sejak pandemi, omset turun menjadi 1 juta rupiah sampai 1,5 juta. Tapi saya tetap bersyukur dengan penghasilan yang ada. Kalo dibilang surut nanti dibilang gak bersyukur. Sejak berlakunya pembatasan tempat usaha kuliner harus tutup pada pukul 8 malam. Kita sih patuhi prokes aja. Tapi ibaratnya kaya saya buka jam 5 sore terus ditutup jam 8 atau jam 9 malam kita mau makan apa ? Syukur Alhamdulillah sekarang kayaknya Covid sudah berkurang.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Sdr. Jamaludin, warga berprofesi sebagai tukang bangunan, *Masalah Kesulitan Bekerja*, Kuala Tungkal, tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Mas Yanto, pedagang pecel lele, *Masalah Menurunnya Pendapatan*, Kuala Tungkal, tanggal 25 September 2022.

Pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios yang dibuka oleh penjual dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur-sayuran, telur, daging dan lain-lain. Fungsi dan peranan pasar tradisional dalam memperdagangkan bahan makanan di kota kecil atau daerah sangat besar. Banyak pemerintah kota dan kabupaten berusaha mempertahankan eksistensi pasar tradisional melalui upaya revitalisasi dan renovasi pasar. Dalam kondisi Covid-19 ini banyak sekali konsumen yang tidak berani keluar dari rumah karena takut tertular Covid-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang dan menurunnya omzet volume penjualan, penerimaan dan pendapatan para pedagang. Adanya Covid-19 tentu saja pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap masyarakat. Pemberlakuan PPKM akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar maupun aktivitas *outdoor* lainnya. Pendapatan pedagang sayur di pasar Tanggo Rajo Ilir selama masa pandemi mengalami perbedaan dengan sebelum pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh oleh responden Ramli pedagang sayur di Pasar Tanggo Rajo Ilir.

Berikut hasil wawancara dengan Sdr. Ramli pedagang sayur di Pasar Tanggo Rajo Ilir :

Omset yang saya peroleh sebelum Covid berkisar 5 jutaan dan semasa Covid sekitar 3 jutaan. Penurunan Penerimaan penjualan ini disebabkan pembeli tidak mau keluar rumah karena takut tertular. Jadi rata-rata pendapatan menurun 50 persen disbanding waktu sebelum masa Covid.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Ramli, pedagang sayur pasar, *Masalah Menurunnya Omzet*, Kuala Tungkal, tanggal 21 September 2022.

Dampak yang dirasakan dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentunya sangat beragam bagi para pelaku usaha. Namun, yang menjadi kesamaan dampak terhadap pelaku usaha pastinya menurunnya jumlah konsumen. Bagi pelaku usaha konsumen menjadi sebuah hal sangat penting, karena tanpa adanya konsumen usaha tidak akan jalan. Seperti diawal pandemi dimana mobilitas dan kegiatan masyarakat masih sangat dibatasi. Hal tersebut tentu mempengaruhi kedai kopi baik dari segi penjualan maupun keberlangsungannya.

Selain penurunan penjualan adanya pandemi tentunya sangat berdampak terhadap penurunan pengunjung terutama bagi mereka yang menjadikan kedai kopi sebagai pilihan tempat nongkrong. Banyak kedai kopi kehilangan konsumen mereka yang datang ke kedai selama pandemi. Penurunan jumlah pengunjung jelas nampak karena saat itu masyarakat masih takut untuk keluar atau bersosialisasi dengan orang lain. Dampak berkurangnya jumlah pengunjung kedai juga disebabkan karena adanya pembatasan jumlah pengunjung yang datang ke kedai dan berkurangnya jam operasional.

Banyak kedai kopi di Kuala Tungkal sebelum adanya pandemi jam operasionalnya hingga pukul 12 malam bahkan hingga dini hari dengan dimulai jam operasional yang berbeda-beda. Namun, selama pandemi beberapa kedai coba merubah jam operasional menjadi lebih awal buka dan tutup. Pemilihan jam operasional kedai kopi selama pandemi ini dapat menjadi sebuah kunci bagi keberlangsungan kedai kopi. Jumlah pengunjung

kedai juga dapat dilihat berdasarkan jam operasionalnya. Tidak semua konsumen memiliki waktu yang sama dalam menikmati kopi atau sekedar datang ke kedai kopi. Kebanyakan orang akan memilih menikmati kopi atau datang ke kedai kopi pada malam hari setelah mereka melakukan aktivitas seharian. Tidak menutup kemungkinan kedai kopi yang buka dari pagi hari tidak memiliki pelanggan.

Salah satu kedai kopi di Kuala Tungkal mengaku sempat mengalami penurunan omzet hingga setengah dari pendapatan *full* di masa normal adalah kedai kopi milik Ali.

Biasanya, setiap bulan omzet kami mencapai 5 juta. Tetapi sejak corona melanda, penghasilan kami hanya sekitar 1 juta. Bahkan kadang kurang. Di masa Covid-19 ini, pemerintah menganjurkan agar warga tidak berkerumun untuk mencegah Covid-19. Ini membuat warga jarang atau takut keluar rumah apalagi minum kopi di luaran. Sehingga dampaknya terjadinya penurunan omzet yang sangat drastis.<sup>82</sup>

Dari kelima responden tersebut di atas, terlihat bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan penghasilan masyarakat yang rata-rata separuh penghasilan mereka menurun.

## **2.2. Dampak di Bidang Pendidikan**

Dampak di sektor pendidikan akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan pengalaman penulis yang kebetulan bertugas menangani urusan pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemberlakuan Pembelajaran

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Ali, pemilik kedai kopi, *Masalah Penurunan Omzet*, Kuala Tungkal, tanggal 23 September 2022.

Jarak Jauh (PJJ) baik melalui Daring maupun Luring hampir berlangsung selama 2 tahun yang dimulai sejak 23 Maret 2022 setelah adanya Surat Edaran Gubernur Jambi yang berisikan masa siaga darurat Covid-19 di Provinsi Jambi . Banyak keluhan yang disampaikan oleh guru dan kepala sekolah terkait pembelajaran jarak jauh, khususnya memberikan pelajaran bagi anak yang baru masuk SD (peserta didik baru Kelas I).

Salah seorang guru di salah satu SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuturkan bahwa :

Sulit kami bagi guru waktu itu mengajar secara daring kepada siswa kami apalagi yang tidak memiliki HP. Bagi siswa yang punya HP kami bentuk grup WA disitu kami beri tugas kepada mereka dan bagi yang tidak punya HP kami minta orang tuanya atau walinya untuk ke sekolah mengambil bahan atau tugas untuk disampaikan ke anaknya. Begitu selesai dikerjakan nanti orang tuanya yang mengantar kembali ke sekolah. Kami juga tidak bisa memantau apakah tugas yang diberikan dikerjakan sendiri oleh siswa atau dikerjakan oleh orang tuanya atau kakaknya.<sup>83</sup>

Hal hampir senada juga disampaikan oleh salah seorang Kepala SD di Kuala Tungkal yang mengatakan :

Memang sulit anak-anak kita belajar di masa Covid ini. Apalagi anak-anak yang baru masuk SD dan harus belajar daring. Wajahnya saja kami tidak mengenal begitu juga dengan guru kelasnya. Tapi itulah aturannya, sekolah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka demi kesehatan dan keselamatan anak didik kita apalagi anak-anak sangat rentan tertular karena belum divaksin.<sup>84</sup>

Dampak negatif pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan adalah:

1. Banyak anak didik tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Abu Bakar, Guru SD Negeri 01/V Kuala Tungkal, *Masalah Kesulitan Mengajar*, Kuala Tungkal, tanggal 7 September 2022.

<sup>84</sup>Wawancara dengan Fahrul, S.Pd, Kepala SD Negeri 072/V Kuala Tungkal, *Masalah Kesulitan Anak-Anak Belajar*, Kuala Tungkal, tanggal 10 September 2022.

Salah satu dampak negatif Pembelajaran Jarak Jauh berkepanjangan adalah banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi *Zoom* dan media pembelajaran elektronik lainnya. Kesuksesan Pembelajaran Jarak Jauh sangat ditentukan oleh dukungan orang tua terhadap anaknya. Banyak dari siswa yang menggunakan waktu belajar untuk bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya yang harus belajar di tengah kedaruratan.

## 2. Keterbatasan Sarana Pendukung.

Selain faktor kemalasan, ada masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh. Bantuan kuota pulsa yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Hal ini disebabkan karena banyak anak didik berdomisili di daerah yang tidak terjangkau sinyal/jaringan (*blank spot*), yang tidak punya HP/gawai, sinyal untuk mengakses internet juga sulit, kalau pun ada sinyal putus nyambung.

## 3. Hubungan Anak Didik dan Guru.

Temuan lainnya yaitu hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka selama hampir dua tahun. Peserta didik baru yang duduk di kelas 1 baik jenjang SD, SMP dan SMA yang paling merasakan ini. Di mana

mereka satu tahun tercatat sebagai siswa, tapi tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah yang baru tersebut.

#### 4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah juga meningkat sebagai dampak pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19. Tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 angka putus sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat jenjang SD berjumlah 12 orang dan jenjang SMP berjumlah 5 orang, namun di tahun 2020 dan 2021 angka putus sekolah jenjang SD berjumlah 34 orang dan jenjang SMP berjumlah 11 orang.

Hal ini disampaikan oleh M. Zainul Abidin, SE, ME yang mengatakan bahwa :

Selama pandemi Covid-19 memang angka putus sekolah meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Pihak sekolah sulit mengontrol siswanya karena mereka belajar dari rumah atau belajar daring. Di tahun 2019 sebelum Covid siswa putus sekolah 17 orang untuk SD dan SMP tapi di tahun 2020 dan 2021 angka putus sekolah berjumlah 45 orang.<sup>85</sup>

Dari berbagai dampak negatif tersebut, dapat disimpulkan besarnya keinginan dari anak didik, orang tua dan pendidik agar Pembelajaran Tatap Muka dapat segera dilakukan. Tentunya dengan tetap berpedoman dan menjalankan protokol kesehatan. Bila tidak, Pembelajaran Jarak Jauh dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar terhadap anak didik.

Barulah Pada 6 September 2021 pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilakukan secara tatap muka terbatas (Pembelajaran Tatap Muka) Terbatas

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan M. Zainul Abidin, SE, ME, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Angka Putus Sekolah*, Kuala Tungkal, tanggal 11 Oktober 2022.

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menggunakan sistem rotasi/*shift* dengan kapasitas ruang kelas maksimal 50%. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka kapasitas 100% dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023 yaitu pada tanggal 18 Juli 2022.

### **2.3. Dampak Keagamaan dan Sosial dan Budaya**

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya, aspek keagamaan, sosial dan budaya. Pandemi Covid-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada.

Di tempat-tempat ibadah diterapkan pembatasan-pembatasan seperti membatasi jumlah Jemaah, membatasi jarak antar Jemaah minimal 1 meter, lantai masjid tidak digelar karpet dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan salah seorang imam/khatib di salah satu masjid yang terletak di Kelurahan Tungkal II :

Setiap masjid melakukan pembatasan-pembatasan seperti jumlah Jemaah dibatasi separuh dari kapasitas, kemudian di dalam masjid diatur jarak antar Jemaah, juga tidak dipasang karpet masjid. Warga juga dihimbau untuk melaksanakan sholat di rumah guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.<sup>86</sup>

Wabah pandemi Covid-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir,

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan H. Khastalani, Imam/Khatib Masjid Darul Jannah, *Masalah Pembatasan Di Masjid*, Kuala Tungkal, tanggal 14 September 2022.

pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, siap sedia *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan masa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan.

Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan walaupun diizinkan harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan-pembatasan. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berkelanjutan hingga yang terakhir, PPKM level 4 ini memaksa masyarakat untuk mendekam diri di rumah.

Terkait kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang seperti resepsi pernikahan, hajatan dan syukuran pada saat zona merah memang dilarang, hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjung Jabung Barat :

Acara atau kegiatan yang mengundang banyak orang yang berpotensi penularan Covid-19 dilarang apalagi di zona merah. Selain itu boleh dilakukan namun dengan pembatasan-pembatasan dan penerapan prokes yang ketat. Kalaupun ada yang mau hajatan cukup sederhana saja antar keluarga tidak usah mengundang banyak orang.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Martunis M Yusuf, S.Pd, M.Pd, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjung Jabung Barat, *Masalah Pembatasan Pada Kegiatan Yang Mengundang Banyak Orang*, Kuala Tungkal, tanggal 3 September 2022.

Kurangnya interaksi sosial yang dilakukan antar masyarakat, seperti tidak lagi melangsungkan ibadah berjamaah di tempat-tempat ibadah umum (Masjid), tidak adanya kegiatan perkumpulan masyarakat, tidak diadakannya kegiatan ketika hari-hari besar seperti peringatan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus lalu, dan tingkat komunikasi atau silaturahmi antar keluarga jauh jadi menurun akibat tidak diperbolehkannya pulang kampung.

Tak hanya dirasakan oleh masyarakat, pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19 diantaranya adalah perubahan metode kerja seperti *work from home* dan pembagian *shift* kerja dan dirasa kurang efektif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian (PSIK) BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait sistem kerja selama merebaknya pandemi Covid-19 :

Sistem kerja di OPD dilakukan dengan menggunakan sistem *shift*. Sebagian bekerja di kantor dan sebagian lagi WFH guna menghindari kerumunan di kantor-kantor. Teknis pelaksanaannya kita serahkan ke OPD masing-masing yang penting pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu. WFH ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan kasus yang ada. Berapa persen yang WFH disesuaikan dengan zona atau level yang berlaku.<sup>88</sup>

Namun hal yang terpenting adalah dengan adanya dampak dari pembatasan-pembatasan akibat pandemi Covid-19 tidak mengurangi kinerja suatu instansi khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ridwan, SH, Kepala Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat, *Masalah Perubahan Metode Kerja Pegawai*, Kuala Tungkal, tanggal 10 Oktober 2022.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang mengulas tentang dampak pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak di bidang pendidikan dan dampak di bidang keagamaan, sosial dan budaya kesemuanya adalah merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan pendapatan masyarakat, meningkatnya angka putus sekolah dan membawa perubahan pola interaksi sosial di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang mengemukakan teori implikasi yang penulis simpulkan, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang merupakan konsekuensi dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan.

Namun demikian, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal. Terganggunya kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat ini harus kita sikapi secara positif. Karena bagaimanapun, yang terpenting adalah kita mampu mensyukuri apa yang terjadi dengan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona yang kini melanda.

### **C. Kendala-kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan tentu ada kendala atau hambatan dalam pengimplementasian atau penerapan kebijakan tersebut,

termasuk dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Di dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

i. Kendala Internal

Faktor internal yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Belum solidnya kerja tim yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, hal ini dapat dilihat dari kekurangaktifan unsur/perangkat yang tergabung dalam keanggotaan Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 belum dilakukan secara masif kepada masyarakat.

j. Kendala Eksternal

Faktor eksternal ini juga menjadi kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 yaitu :

1. Masyarakat belum mengetahui adanya sanksi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
2. Faktor ekonomi masyarakat, masyarakat memiliki keterbatasan keuangan untuk menambah pengeluaran mereka membeli masker, penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Adanya anggapan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa mereka tidak mungkin tertular Covid-19 dan tidak mempercayai adanya Covid-19.
4. Kedisiplinan sebagian masyarakat dalam menggunakan masker masih kurang, penggunaan masker hanya untuk menghindari adanya razia atau operasi yustisi.

#### **D. Upaya mengatasi Dampak Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020**

Sebagaimana telah disajikan dalam bagian sebelumnya bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 berimplikasi pada pembatasan-pembatasan di beberapa sektor seperti pembatasan pada transportasi umum, pembatasan di satuan pendidikan/sekolah dan pembatasan di instansi/unit kerja. Pembatasan kegiatan masyarakat memberikan dampak salah satunya pada menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dampak Covid-19 ini merebak sampai keseluruh pelosok Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga terdampak oleh

pandemi yang mengancam sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pemerintah selalu menjadikan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19, yang berjalan beriringan dengan program dukungan di sisi ekonomi seperti jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha.

Upaya Pemerintah untuk mengatasi dampak kebijakan pencegahan Covid-19 dan berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa Covid-19. Hal ini dilakukan sampai ditingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program jaring pengaman sosial.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi, guna meminimalisir meningkatnya kebutuhan biaya hidup bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Penerima bantuan BLT melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebanyak 3.388 Kepala Rumah Tangga yang sarannya merupakan masyarakat Tanjung Jabung Barat terdampak Covid-19.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. Syarifudin, MM :

Di masa pandemi tahun 2020 lalu berdasarkan data, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 3.388 kepala rumah tangga yakni

bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan program lain dari Pemerintah dan data kependudukan sesuai dengan NIK dan Nomor KK yang terdaftar di Dinas Dukcapil Tanjab Barat. BLT disalurkan untuk 3 bulan terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah Rp.300.000,- per bulan yang penyalurannya melalui PT. POS.<sup>89</sup>

BLT ini bertujuan membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. Warga yang terdampak pandemi Covid-19 akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lebih lanjut disampaikan oleh Drs. Syarifudin, MM bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah penerima BLT diluar penerima PKH/BPNT, diluar penerima BST, diluar penerima JPS Provinsi. Bahkan juga jumlah tersebut diluar penerima BLT- Dana Desa.

Disamping BLT, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) berupa beras kepada masyarakat terdampak Covid-19 tersebut sebagaimana disampaikan oleh Drs. Syarifudin, MM :

Bantuan sembako yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD ini didistribusikan bagi 20.935 Kepala Keluarga di 13 Kecamatan lingkup Tanjab Barat. Penerima bantuan sembako merupakan masyarakat yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diluar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Drs. Syarifudin, MM , Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19*, Kuala Tungkal, tanggal 2 Maret 2023.

sembako berupa 20 kg beras setiap bulannya diberikan selama 6 bulan.<sup>90</sup>

Di sektor pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan bantuan kuota internet pada peserta didik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa. Bantuan kuota internet juga diberikan pada guru dan tenaga pendidik guna mendukung belajar secara daring dan memastikan pendidikan dapat terus terlaksana. Bantuan kuota internet yang diberikan itu sebesar 7 GB untuk peserta didik jenjang PAUD, 10 GB untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, 12 GB untuk pendidik PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Bantuan kuota internet diberikan pada Maret-Mei 2021 dan September-November 2021 dan kuota internet itu berlaku selama 30 hari sejak diterima.

Peran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal bantuan kuota internet ini adalah mengajak para kepala satuan pendidikan untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu pengunggahan data dan nomor *handphone* dari penerima (peserta didik dan guru). Data diunggah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hasil wawancara dengan M. Zainul Abidin, SE, ME, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyebutkan :


Dengan bantuan kuota internet ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua mengeluarkan belanja tambahan untuk

---

<sup>90</sup>*Ibid.*

kuota, sehingga bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Dan diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung meskipun dilakukan dari rumah atau belajar secara daring. Disamping bantuan kuota dari Pemerintah Pusat, kami juga mendorong agar kepala sekolah mengalokasikan bantuan kuota internet bagi siswa dan guru melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<sup>91</sup>

Dari beberapa upaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak tinggal diam dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 khususnya dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang terkena dampak pandemi Covid-19.



---

<sup>91</sup> Wawancara dengan M. Zainul Abidin, SE, ME , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Masalah Bantuan Kuota Internet*, Kuala Tungkal, tanggal 1 Maret 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis pada bab sebelumnya yang membahas Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengatur kewajiban bagi orang atau badan untuk melaksanakan protokol kesehatan dan sanksi bagi orang atau badan yang melanggar protokol kesehatan dengan tujuan sebagaimana diharapkan dalam Perda tersebut yaitu untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran Covid-19 dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada kenyataannya tidak tercapai atau dengan kata lain belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat dan tempat usaha. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker yang terjaring pada saat dilakukan razia/operasi yustisi dan badan atau tempat-tempat usaha yang diberikan sanksi karena melanggar protokol kesehatan di tempat usahanya.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 berimplikasi pada pembatasan-pembatasan di beberapa sektor seperti pembatasan pada transportasi umum, pembatasan di satuan pendidikan/sekolah dan pembatasan di instansi/unit kerja. Pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdampak pada beberapa sektor seperti menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka putus sekolah dan membawa perubahan pola interaksi sosial di masyarakat.
3. Kendala-kendala dalam penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
  - a. Kendala Internal
    - 1) Belum solidnya kerja tim yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, hal ini dapat dilihat dari kekurangaktifan unsur/perangkat yang tergabung dalam keanggotaan Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
    - 2) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 belum dilakukan secara masif kepada masyarakat.

b. Kendala Eksternal

- 1) Masyarakat belum mengetahui adanya sanksi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
  - 2) Faktor ekonomi masyarakat, masyarakat memiliki keterbatasan keuangan untuk menambah pengeluaran mereka membeli masker, penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
  - 3) Adanya anggapan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa mereka tidak mungkin tertular Covid-19 dan tidak mempercayai adanya Covid-19.
  - 4) Kedisiplinan sebagian masyarakat dalam menggunakan masker masih kurang, penggunaan masker hanya untuk menghindari adanya razia atau operasi yustisi.
4. Upaya mengatasi dampak penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dan guna keberlangsungan pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk mendukung proses pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah.

**B. Saran**

1. Pemerintah Daerah apabila membuat suatu kebijakan berupa produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati perlu dilakukan

sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui aturan hukum yang diberlakukan di daerahnya.

2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah harus konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah khususnya dalam penerapan pemberian sanksi.
3. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga ketaatan hukum masyarakat dapat meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A'an Efendy Fredy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone .
- Agustino, Leo, 2014, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arman Witjaksono, 2013, *Akuntansi Biaya*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Universitas Pamulang Press.
- Baskoro, Wahyu, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Setia Kawan.
- Blocher, Edward J., Kung H. Chen dan Thomas W. Lin, 2000, *Manajemen Biaya*, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Enny Nurbaningsih, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah; Aktualisasi wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang, Jakarta, Ichtar Baru.

- Fuady, M., 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Garrison Noreen dan Brewer, 2013, *Akuntansi Manajerial*, Buku 1, Edisi 14, Jakarta, Salemba Empat.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M., 2013, *Accounting Managerial: Akuntansi Manajerial*, Buku 2, Edisi 8, Jakarta, Salemba Empat.
- Hansen & Mowen, *Management Accounting 7th Edition*, Singapore : *South-Western of Thomson Learning*, Dialih bahasakan oleh Fitriasari, Dewi, Arnos, Deni, 2005, *Akuntansi Manajemen* (Edisi Tujuh), Jakarta, Salemba Empat.
- Hosio, JE, 2007, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Yogyakarta, Laksbang.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Irsyadi Ramdhany, 2015, *Peraturan Daerah: Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Yogyakarta, Trussmedia Publishing.
- Islamy, Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Aksara.
- Jazim Hamidi, 2008, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi, Jakarta, Pustaka Publisher.
- Kementerian kesehatan RI, 2020, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, revisi ke 5.
- Lukman Ali, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Maryunani A., 2017, *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Jakarta, CV. Trans Info Media.
- Mathis L. Robert dan John Jackson, 2006, *Human Resource Management*, Jakarta, Salemba Empat.
- M.Firdaus Solihin-Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Philipus M. Hardjon, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan Dalam Buku, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta.
- Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Ulber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Unpar press.
- Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease Covid-19*.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

### C. JURNAL

Abdul Wahid, et. al., *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang.

Arief Sidharta, B, *Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Kekuasaan*, Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV Nomor 2, April 1996.

Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Fiat Justisia, Vol. 10, No. 4, (Oktober-Desember, 2016).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Cetakan pertama, November 2018.

Mawardi Khairi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum*, Selisik, Vol. 3, No. 5, (Juni, 2017).

Marylin Susanti Junias, *Jurnal Keperawatan Silampari Volume 5, Nomor 1*, Desember 2021.

Rusman Riyadi, *Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa*, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang.

Soetandjo Wignjosoebroto, *Penelitian Sosial Berobjek Hukum*, Digest Epsitema, Volume 3/2013.

Tina Asmarawati, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Covid 19*, Jurnal Pemandhu E-ISSN : 2775-0396 Vol 2, No 3 (2021).

Yusuf Randi, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang.

#### **D. WEBSITE**

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/28713/disiplin-dan-patuh-protokol-kesehatan-kunci-utama-menekan-penularan-covid-19-di-perkantoran/0/virus\\_corona](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28713/disiplin-dan-patuh-protokol-kesehatan-kunci-utama-menekan-penularan-covid-19-di-perkantoran/0/virus_corona).

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/32437/masyarakat-dan-pemerintah-bersama-tekan-penularan-covid-19-lewat-protokol-kesehatan/0/virus\\_corona](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32437/masyarakat-dan-pemerintah-bersama-tekan-penularan-covid-19-lewat-protokol-kesehatan/0/virus_corona).

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/>.

<https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19>.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>.

<https://bnpb.go.id/berita/pengelompokan-kriteria-risiko-Covid19-di-daerah-berdasarkan-zonasi-warna>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14118/Meningkatkan-Efektivitas-Penggunaan-Masker-dalam-Mencegah-Covid-19-dengan-Pemakaian-Masker-Ganda.html>.

